

# LAPORAN STUDI KUANTITATIF BAROMETER KESETARAAN GENDER

Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang  
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang  
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan



Disusun Oleh:  
TIM PENELITI INFID

Jakarta, September 2020



# LAPORAN STUDI KUANTITATIF BAROMETER KESETARAAN GENDER

Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **Tim Penyusun:**

1. Dio Ashar Wicaksana
2. Bestha Inatsan Ashila
3. Arsa Ilmi Budiarti
4. Tatat
5. Megawati
6. Rizka Antika

## **Tim Review:**

1. Dian Kartika Sari
2. Dirga Ardiansa
3. Lidwina Inge Nurcahyo

## **Editor Bahasa:**

Farida Indriastuti

Terbitan pertama, September 2020

# DAFTAR ISI

Daftar Grafik Dan Tabel	v
Daftar Singkatan	viii
Kata Pengantar	x
Ringkasan Eksekutif	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Latar Belakang	1
Pertanyaan Penelitian	6
Tujuan Penelitian	7
Metode Penelitian	7
<b>BAB 2 KERANGKA KONSEP</b>	<b>15</b>
Prevalensi Kasus Kekerasan Seksual	17
Prevalensi Kasus Perkawinan Anak	18
Respons Terhadap Pengaturan Penghapusan Kekerasan Seksual	19
<b>BAB 3 TEMUAN DAN ANALISIS</b>	<b>37</b>
<b>Respons Terhadap Pengaturan Kekerasan Seksual</b>	<b>37</b>
Respons Tentang Ruu P-Ks	37
Kedudukan Perempuan di Ranah Privat dan Publik	40
Stereotip Gender Terhadap Perempuan	44
Penanganan Kekerasan Seksual	52
Perlindungan dari Kekerasan Seksual	57
Pemulihan Kekerasan Seksual	62
Penindakan Kekerasan Seksual	64
Prevalensi Kekerasan Seksual	66
<b>Respons Terhadap Usia Perkawinan</b>	<b>77</b>
Respons terhadap Alasan Perkawinan Anak	81
Prevalensi Perkawinan Anak	83

<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>89</b>
Kesimpulan	89
Rekomendasi	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>98</b>

## DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

Grafik a.1	Usia Responden	10
Grafik a.2	Jenis Kelamin Responden	11
Grafik a.3	Status Pernikahan Responden	11
Grafik a.4	Agama Responden	11
Grafik a.5	Pendidikan Terakhir Responden	11
Grafik a.6	Pekerjaan Responden	12
Grafik a.7	Pengeluaran Responden per bulan	12
Grafik a.8	Status Disabilitas Responden	13
Grafik a.9	Domisili Responden	13
Tabel 2.1	Kerangka Konsep	15
Grafik 1	Pengetahuan terhadap RUU P-KS	37
Grafik 1.a	Pengetahuan bagi yang pernah mendengar RUU P-KS	38
Grafik 1.b	Pengalaman kekerasan seksual bagi yang tidak pernah mendengar RUU P-KS	38
Grafik 2	Persepsi terhadap RUU P-KS	38
Grafik 2.a	Pengetahuan tentang RUU P-KS dari mereka yang setuju agar segera diberlakukan	38
Grafik 2.b	Pengalaman kekerasan seksual dari mereka yang setuju agar segera diberlakukan	38
Grafik 2.c	Persepsi tidak setuju RUU P-KS diberlakukan berdasarkan jenis kelamin	38

Grafik 2.d	Pengalaman kekerasan seksual dari mereka yang tidak setuju agar segera diberlakukan	38
Grafik 3	Persepsi mengenai tugas perempuan di ranah privat-1	40
Grafik 4.a	Persepsi mengenai tugas perempuan di ranah privat-2	41
Grafik 4.b	Persepsi mengenai tugas perempuan di ranah publik	42
Grafik 5	Stereotip terhadap perempuan	44
Grafik 6	Persepsi perempuan sebagai objek kekerasan dan seksual	45
Grafik 7	Sektor memperoleh informasi/pengetahuan tentang kekerasan seksual	47
Grafik 8	Sektor penting untuk pemberian informasi/ pengetahuan tentang kekerasan seksual	48
Grafik 9	Lokasi yang dianggap rentan terjadi kekerasan seksual	50
Grafik 10	Pengetahuan mekanisme pelaporan kekerasan seksual	52
Grafik 11	Persepsi tentang penanganan kekerasan seksual oleh aparat	52
Grafik 11.a	Pengalaman mengalami kekerasan seksual dari mereka yang menjawab responsif	54
Grafik 11.b	Pengalaman mengalami kekerasan seksual dari mereka yang menjawab tidak responsif	55
Grafik 12	Persepsi tentang hak-hak korban dalam penanganan kekerasan seksual	55
Grafik 13	Persepsi pentingnya hak-hak perlindungan	56
Grafik 14	Persepsi penyebab terjadinya kekerasan seksual	57
Grafik 15	Persepsi mengenai kriminalisasi korban	59
Grafik 16	Persepsi dampak kekerasan seksual pada korban	60
Grafik 17	Persepsi atas hak pemulihan korban	62
Grafik 18	Persepsi atas hukuman bagi pelaku kekerasan seksual	63
Grafik 19	Persepsi atas riwayat seksual korban dan peringatan hukuman	64
Grafik 20	Pengalaman kekerasan seksual	65
Grafik 20.a	Pengalaman pada diri sendiri dari mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual	67
Grafik 20.b	Pengalaman kekerasan seksual pada diri sendiri berdasarkan jenis kelamin	67
Grafik 21	Jenis kekerasan seksual	69

Grafik 21.a	Pengalaman pada diri sendiri dari mereka yang mengalami pelecehan seksual	70
Grafik 21.b	Pengalaman pelecehan seksual pada diri sendiri berdasarkan jenis kelamin	70
Grafik 22.a	Pelaku kekerasan seksual berdasarkan pengalaman kekerasan seksual	72
Grafik 22.b	Pelaku kekerasan seksual – orang yang dikenal	72
Grafik 22.c	Lokasi kekerasan seksual berdasarkan pengalaman kekerasan seksual	73
Grafik 22.d	Pengalaman melapor berdasarkan pengalaman kekerasan seksual	75
Grafik 22.e	Alasan tidak melaporkan pengalaman kekerasan seksualnya	75
Grafik 22.f	Penyelesaian perkara kekerasan seksual	76
Grafik 23	Pengetahuan pengaturan yang membatasi usia kawin	77
Grafik 24	Persepsi perlunya pembatasan usia kawin	78
Grafik 24.a	Alasan tidak perlu diaturnya usia kawin oleh negara	78
Grafik 25	Persepsi perkawinan anak	79
Grafik 26	Persepsi terhadap alasan menikahkan anak	81
Grafik 27	Persepsi risiko menikahkan anak	82
Grafik 28	Pengalaman perkawinan anak	84
Grafik 28.a	Pengalaman perkawinan anak berdasarkan jenis kelamin	84
Grafik 28.b	Pengalaman pihak yang melakukan perkawinan anak	84

# DAFTAR SINGKATAN

<b>APH</b>	Aparat Penegak Hukum
<b>Bappenas</b>	Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional
<b>BKKBN</b>	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>CATAHU</b>	Catatan Tahunan
<b>COVID-19</b>	Corona Virus Disease
<b>DPR</b>	Dewan Perwakilan Rakyat
<b>HAM</b>	Hak Asasi Manusia
<b>INFID</b>	International NGO Forum on Indonesian Development
<b>KBGO</b>	Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>
<b>KDRT</b>	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
<b>KPAD</b>	Kelompok Perlindungan Anak
<b>KUHAP</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
<b>KUHP</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<b>LBH</b>	Lembaga Bantuan Hukum
<b>LGBT</b>	Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender
<b>LSM</b>	Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>MaPPI FHUI</b>	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia
<b>OBH</b>	Organisasi Bantuan Hukum
<b>P-KS</b>	Penghapusan Kekerasan Seksual
<b>PATBM</b>	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
<b>PERMA</b>	Peraturan Mahkamah Agung

<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>RUU</b>	Rancangan Undang-Undang
<b>SPHPN</b>	Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
<b>SPPT-PKKTP</b>	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
<b>SUSENAS</b>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
<b>UNICEF</b>	United Nations Children's Fund
<b>UU</b>	Undang-Undang
<b>UU ITE</b>	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
<b>UU PKDRT</b>	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
<b>UU TPPO</b>	Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang
<b>UUD</b>	Undang-Undang Dasar

# KATA PENGANTAR

Menurunkan ketimpangan gender merupakan salah satu komitmen dan mandat INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, politik dan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kesetaraan gender adalah tingginya angka kekerasan seksual. Eliminasi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga merupakan target capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kelima.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dirilis dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan maupun data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu memperlihatkan angka yang terus meningkat. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak ini terjadi dalam berbagai jenis dan bentuk. Meskipun sudah ada beberapa kebijakan yang digunakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti KUHP, UU KDRT, dan UU Perlindungan Anak, tetapi masih terbatas pada lokus dan jenis tertentu saja. Sementara itu, masih banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual yang masih belum tertangani. Hal ini disebabkan karena belum ada payung hukum yang tepat untuk digunakan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Keberadaan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan payung hukum yang komprehensif. Keberadaannya tidak hanya terkait dengan penanganan kasus tindak pidana saja, tetapi juga berfokus pada korban. RUU P-KS ini dirancang untuk memberikan perlindungan, penanganan, pemulihan bahkan pencegahan kepada korban. Untuk itu, INFID memandang perlu membuat Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Warga terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan 1974.

Studi kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender ini dilaksanakan INFID bekerja sama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD UI). Studi ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan 2020 jumlah responden. Studi ini menggunakan metode survey telepon yang dilakukan dari Mei - Juli 2020. Pemilihan metode survei telepon dilakukan karena sejak Maret 2020 hingga saat ini, Indonesia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan terjadinya pembatasan pertemuan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Metode ini merupakan metode survei yang baru pertama kali dilakukan oleh INFID. Walaupun beberapa tantangan ditemui dalam proses penyusunannya, pada akhirnya laporan ini dapat tersusun dan tersaji untuk kita semua. INFID sangat berharap kehadiran buku Laporan Studi Kualitatif Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Warga terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan dapat memberikan masukan kepada seluruh pemangku kebijakan dan juga masyarakat Indonesia. Laporan ini berisi fakta dan data terbaru yang disampaikan masyarakat tentang pentingnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Kami menyadari bahwa, studi ini masih belum sempurna. Namun, kami berharap hasil studi ini dapat bermanfaat dan melengkapi berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya. Studi ini diharapkan juga memberikan penguatan terhadap advokasi yang hingga hari ini masih terus dilakukan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan studi ini.

Jakarta, 30 September 2020

**Tatat**

Program Manager INFID

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## RESPONS MASYARAKAT TERHADAP RUU P-KS DAN UU NO. 16/2019

Pada bulan Mei – Juli 2020, INFID melakukan survei untuk melihat respons dan sikap masyarakat terhadap RUU P-KS dan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan. Hal yang ingin diketahui dari survei ini yaitu bagaimana respons masyarakat terkait pengaturan mengenai kekerasan seksual dan perkawinan anak, serta bagaimana prevalensi kasus kekerasan seksual dan perkawinan anak. Survei ini dilakukan merata secara nasional di 34 provinsi dan pertama kalinya dilakukan di Indonesia, perihal respons masyarakat mengenai rencana kebijakan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Hasil dari survei ini, diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan aturan tentang pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual dan perkawinan anak, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masyarakat saat ini.

Survei ini menggunakan perangkat telepon dan melibatkan partisipasi 2.210 responden. Responden survei dipilih secara *multistage cluster sampling* di mana unit *sampling* adalah *cluster sample* dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh *cluster* survei sebelumnya, didapatkan populasi nomor telepon sebanyak 19.800 data, dan diagregasi menjadi satu keseluruhan daftar nomor telepon sebagai sampel. Dalam rangka mengantisipasi kendala data telepon, maka dilakukan *oversampling* sehingga akhirnya diperoleh 2.210 responden (margin of error 2 persen) di mana mencakup wilayah ibu kota, kotamadya dan kabupaten. Dengan demikian, didapatkan penyebaran responden yang representatif di setiap provinsi. Hal terpenting dalam survei ini adalah respons masyarakat tentang RUU P-KS dan UU No. 16/2019. Hasil survei ini menunjukkan beberapa temuan menarik diantaranya:

1. Mayoritas responden 70,5 persen mendukung adanya pengaturan terkait perlindungan kekerasan seksual. Namun dari semua yang setuju menghendaki agar aturan ini segera diberlakukan. Sedangkan 57,2 persen merupakan mereka yang tidak pernah mendengar soal RUU P-KS. Sisanya, 49,7 persen pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri.

2. Sebanyak 71,8 persen responden atau 5 dari 7 orang responden pernah mengalami kekerasan seksual, baik pada diri sendiri, keluarga ataupun orang lain yang dikenalnya. Data temuan ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga dialami oleh laki-laki. Mayoritas responden 57,3 persen pernah mengalami kekerasan seksual, namun tidak melaporkan kasusnya dengan alasan takut (33,5%) dan tidak tahu harus melapor kemana (23,5%). Alhasil, mayoritas responden tidak mendapatkan atau tidak ada penyelesaian, bahkan dihentikan kasusnya (57,0%).
3. Begitu awamnya masyarakat Indonesia terhadap isu kekerasan seksual dapat dilihat dari masih banyaknya prasangka atau stereotip bahwa perempuan diperkosa atau dilecehkan secara seksual, karena pakaian terbuka dapat mengundang syahwat (69,7%), serta kekerasan atau pelecehan seksual lebih wajar dialami perempuan daripada laki-laki (62,8%).
4. Dari segi isu pencegahan, mayoritas responden pernah melihat, mendengar dan mendapatkan informasi tentang kekerasan seksual di sekolah, baik itu di tingkat SD, SMP hingga SMA (51,9%), serta di media massa dan media sosial (64,1%).
5. Terkait isu penanganan, mayoritas responden tahu (93,4%) kemana harus melapor atau mengadu-- jika mereka mengalami kekerasan seksual, dimana 43,8 persen (akan) melapor ke polisi dan 41,6 persen mengadu pada keluarga.
6. Mengenai isu pemulihan, mayoritas responden mengetahui bahwa dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual lebih bersifat fisik dan psikososial. Diantaranya, luka fisik (73,0%), luka alat reproduksi (83,2%), psikis baik itu trauma, takut dan malu (94,5%), serta dampak sosial lainnya seperti dikucilkan oleh masyarakat (56,7%). Sedangkan mengenai penindakan, mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pelaku kekerasan seksual harus dihukum penjara secara maksimal (80,7%) dan membayar ganti rugi pada korban (56,8%).

7. Pada pengaturan usia perkawinan, mayoritas masyarakat memilih setuju bahwa usia perkawinan seharusnya diatur oleh negara (64,3%). Namun masih ada 35,4 persen responden yang tidak setuju diberlakukannya usia pernikahan dengan alasan perkawinan adalah urusan pribadi (51,4%).
8. Terkait alasan mengawinkan anak, mayoritas masyarakat setuju, jika anak sudah terlanjur hamil (84,5%) dan sudah berhubungan seksual (61,0%), maka harus segera dinikahkan berapapun usianya. Padahal, 62,4 persen masyarakat setuju dan tahu bahwa perkawinan anak di bawah 19 tahun dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (62,4%), meninggal saat proses melahirkan (52,4%) dan berpotensi gugur kandungan (55,6%). Hal ini menunjukkan, bahwa sebetulnya masyarakat memahami risiko yang timbul dari perkawinan usia anak. Namun, muncul ketakutan di masyarakat terkait perbuatan zina dan hamil di luar nikah, sehingga solusi jangka pendeknya adalah mengawinkan anak di usia muda.

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka beberapa saran dan rekomendasi terkait isu kekerasan seksual dan perkawinan anak, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu segera menindaklanjuti pembahasan RUU P-KS, karena melihat dukungan masyarakat yang menghendaki adanya pengaturan terkait penanganan kekerasan seksual. Apabila terjadi penolakan dari masyarakat, perlu dipahami karena sebagian responden belum mendapatkan pemahaman atau informasi yang baik mengenai substansi dari RUU P-KS. Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi dan transparansi terkait pengaturan perlindungan kekerasan seksual terhadap masyarakat.
2. Pemerintah harus mengambil peran aktif dan strategis, memastikan adanya mekanisme pencegahan kekerasan seksual dengan memberikan informasi yang benar terkait kekerasan seksual, terutama melalui jalur pendidikan dengan memanfaatkan media massa dan media sosial untuk saling bersinergi.
3. Pemerintah harus menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengakomodir perspektif dan kebutuhan korban. Proses peradilan tersebut, seharusnya tidak mereviktimisasi, tidak menyalahkan korban, serta tidak mengkriminalisasi korban. Selain itu, pemerintah wajib menjamin

keselamatan dan melindungi korban secara konkrit, terutama pemulihan fisik, psikis hingga sosial.

4. Perlu adanya analisis lebih mendalam pada penelitian tahap selanjutnya, mengenai gradasi tingkatan hukuman pidana dan sanksi penyerta sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku agar proporsional bentuk pemidanaannya.
5. Pemerintah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pada seluruh elemen masyarakat, terkait pentingnya tujuan dan manfaat diberlakukannya RUU P-KS. Langkah ini harus dilakukan agar tidak terjadi misinformasi dan ketidakpahaman masyarakat tentang adanya jaminan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual.
6. Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pengada Layanan dan lembaga pendampingan lainnya perlu lebih mensosialisasikan layanannya ke masyarakat luas. Tujuannya agar masyarakat terinformasikan ketika terjadi kekerasan seksual dan dapat melaporkan kepada lembaga-lembaga tersebut untuk mendapatkan penanganan dan pendampingan yang lebih baik.
7. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian, perlu meningkatkan layanan kepolisian yang humanis dalam menerima laporan. Misalnya dengan mengoptimalkan ruang pelayanan khusus, menyediakan petugas atau penyidik berperspektif keadilan gender, merujuk korban untuk mendapatkan visum dan pendampingan, memberikan perlindungan atas keamanan korban, peningkatan kapasitas dalam menangani kasus dan upaya-upaya lainnya. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.
8. Pemerintah diharapkan memperkuat substansi dalam instrumen hukum tentang pernikahan itu sendiri dengan memperjelas UU No. 16/2019 terkait cakupan alasan-alasan yang dapat dikategorikan mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin.
9. Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman teknis bagi Hakim sebagai tindak lanjut dari adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang pelaksanaan dispensasi kawin melalui pertimbangan yang menitikberatkan kepentingan terbaik bagi anak.
10. Pemerintah perlu mengoptimalkan peran dan kapasitas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.



# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa terdapat angka kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan sepanjang 2016 hingga 2018 terdapat 17.088 kasus kekerasan seksual<sup>1</sup>, di mana sebanyak 8.797 kasus adalah kasus perkosaan. Komnas Perempuan mencatat, sedikitnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari dengan kecenderungan usia korban yang semakin muda.<sup>2</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Kriminal 2018, sepuluh daerah dengan laporan kejahatan asusila (perkosaan dan pelecehan seksual) tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.<sup>3</sup> Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan yang berusia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan (atau) seksual oleh pasangannya dan oleh orang selain pasangannya selama hidupnya. Data yang terkumpul ini bisa jadi lebih besar kenyataannya karena adanya *dark number*, dimana terjadi kasus namun tidak diadukan ke pihak berwajib.<sup>4</sup>

Tingginya kasus kekerasan seksual dianggap sebagai pengabaian atas kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dan kegagalan dari negara serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menempatkan hukum sebagai supremasi atau kekuatan yang mampu mencegah dan menindak pelanggar kejahatan.<sup>5</sup> Ada tiga hambatan yang dihadapi korban kekerasan seksual yaitu dari aspek substansi hukum, struktur

1 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 3.

2 Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), hlm. 3.

3 Dwi Hadya Jayani, "Di Provinsi Mana Kejahatan Asusila Paling Banyak Dilaporkan?", Databoks, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan>, pada tanggal 23 April 2020

4 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.12.

5 Ibid, hlm.19.

hukum dan budaya hukum.<sup>6</sup> Di tingkat substansi, sekalipun telah ada aturan yang mengatur perlindungan perempuan atas kekerasan dan diskriminasi, namun belum semua jenis kekerasan seksual diakomodir oleh aturan hukum di Indonesia. Aturan mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam hukum di Indonesia khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbatas pada bentuk perkosaan dan pencabulan baik dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan.<sup>7</sup> Peraturan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih terbatas dalam mengatur bentuk kekerasan seksual dan hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah rumah tangga ataupun korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>8</sup>

Di tingkat struktur, unit dan prosedur khusus dalam menangani kekerasan seksual belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas maupun perspektif gender yang baik. Di tingkat budaya hukum, masih terdapat pemikiran yang mengadopsi cara pandang patriarki dan tidak berpihak pada korban bahkan cenderung menyalahkan korban atau *victim blaming*.<sup>9</sup> Korban kekerasan seksual saat memproses perkaranya ke jalur hukum justru mengalami reviktimisasi atau menjadi korban kembali<sup>10</sup> serta harus menghadapi pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan. Dari pengalaman pendampingan korban kekerasan seksual, LBH APIK Jakarta mengidentifikasi kondisi-- dimana korban mengalami reviktimisasi, di antaranya terdapat APH yang mengajukan pertanyaan vulgar, korban dibentak karena keterangannya dianggap tidak jelas, pendamping atau keluarga korban tidak diijinkan masuk ke ruang sidang dan aparat penegak hukum yang berpandangan bahwa korban menikmati kekerasan seksual yang dialami.<sup>11</sup>

---

6 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 5.

7 Kunthi Tridewiyanti, dkk., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014), Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 5.

8 Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 5.

9 Ibid, hlm. 6.

10 Jessica Anderson, *Revictimization In Interpersonal Violence Survivors*, <https://www.betterhelp.com/advice/abuse/revictimization-in-interpersonal-violence-survivors/> diunduh pada 30 Agustus 2020

11 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI & MaPPI-FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hal.33

Sebagai respons atas beberapa permasalahan di atas, pada 2014 Komnas Perempuan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Landasan RUU P-KS secara filosofis adalah jaminan hak dan martabat kemanusiaan warga negara Indonesia. Dalam hal ini, negara wajib berpijak pada landasan yang memberikan pemenuhan atas hak-hak korban serta kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan warga negaranya, termasuk melindungi warga negara dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi.

RUU P-KS memberikan terobosan untuk merespons permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia, diantaranya:

1. Memuat sembilan jenis kekerasan seksual yang belum diatur oleh undang-undang sebelumnya, yaitu 1) pelecehan seksual, 2) eksploitasi seksual, 3) pemaksaan kontrasepsi, 4) pemaksaan aborsi, 5) perkosaan, 6) pemaksaan perkawinan, 7) pemaksaan pelacuran, 8) perbudakan seksual, dan 9) penyiksaan seksual.
2. Pengakuan terhadap sejumlah hak korban, keluarga korban dan saksi diantaranya hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.
3. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak korban, penegakan hukum dan mempromosikan pencegahan kekerasan seksual, menyediakan anggaran dari pusat hingga daerah untuk pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban, serta menyediakan peraturan atau kebijakan untuk meningkatkan kapasitas aparat agar memiliki perspektif korban melalui kurikulum dan sertifikasi pelatihan.
4. Penanganan kasus kekerasan seksual dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dengan adanya keterkaitan antar pihak yang berwenang dalam penanganan kasus, serta tersedianya akses layanan yang mudah bagi korban dalam setiap proses peradilan.

5. Sertifikasi bagi APH dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dimana RUU P-KS memasukkan kewajiban adanya pendidikan tentang penanganan, perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak korban yang diselenggarakan oleh kementerian terkait, dan institusi aparat penegak hukum.
6. Perluasan alat bukti di luar KUHP, yaitu tambahan alat bukti seperti rekam medis, surat keterangan psikolog atau psikiater, rekaman pemeriksaan, informasi elektronik serta dokumen lain yang memuat informasi terkait tindak pidana.

RUU P-KS saat ini masuk menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional pada 2020<sup>12</sup>, setelah sempat tertunda pembahasannya pada masa periode kerja pemerintah dan DPR pada periode 2014-2019. Namun, upaya pembahasan dan pengesahan RUU P-KS mendapatkan hambatan baik dalam proses politik di DPR dan pemerintah, serta dukungan dan tantangan yang berasal dari masyarakat. Menurut Ratna Batara Munti, tantangan dalam advokasi pengesahan RUU P-KS diantaranya adalah tersebarnya berita bohong (hoaks) dalam masyarakat seputar RUU P-KS yang dianggap liberal, pro LGBT dan mengkriminalisasi hubungan suami istri. Tantangan lainnya adalah kehadiran kelompok tertentu yang berkeinginan untuk memperluas kriminalisasi terhadap perzinahan dan penyimpangan seksual, pembahasan draft RUU yang tidak kunjung terjadi di DPR dan pemerintah, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan RUU.<sup>13</sup>

Selain RUU P-KS, kebijakan terkait perempuan dan anak juga mengalami proses panjang dalam proses advokasi, adalah revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya perubahan usia menikah bagi anak perempuan dalam UU No. 16/2019. Undang-undang ini mengubah Pasal 7 Ayat (1) terkait usia yang diizinkan untuk menikah dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga sama dengan batas usia bagi laki-laki. Apabila perkawinan dilakukan

12 Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagaimana dikutip dalam, "RUU P-KS Masuk Prolegnas 2020, 5 Alasan Aturan Itu Harus Disahkan", Tempo.co, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1296182/ruu-p-ks-masuk-prolegnas-2020-5-alasan-aturan-itu-harus-disahkan> pada tanggal 8 April 2020

13 Sesuai paparan Ratna Batara Munti, Pengurus Asosiasi LBH Apik Indonesia mengenai Tantangan dan Agenda Masyarakat Sipil dalam Advokasi RUU Penghapusan kekerasan Seksual, disampaikan pada Workshop Diskusi Publik Prolegnas Pro-Perempuan 2020-2024 "Membangun Legislasi Berpihak Pada HAM Perempuan dan Kelompok Rentan", Jumat, 29 November 2019 di Ruang KKI, Gedung MPR/DPR oleh Penyelenggara Kaukus Perempuan Parlemen RI dan JK3

ketika seseorang berusia dibawah 19 tahun, maka harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan, dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti yang cukup. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk didengar pendapatnya dalam sidang dispensasi kawin di pengadilan.<sup>14</sup> Revisi undang-undang ini dilakukan karena pernikahan pada usia anak menimbulkan dampak negatif, seperti terampasnya hak tumbuh-kembang anak, hak pendidikan dan melahirkan terlalu muda yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, risiko kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah dan berada dalam lingkaran kemiskinan, hingga rendahnya kapasitas untuk dapat bekerja sesuai keinginan.<sup>15</sup>

Berdasarkan laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi kedua di ASEAN dan peringkat ketujuh tertinggi di dunia.<sup>16</sup> Pada 2018, UNICEF memperkirakan bahwa 190.533 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 16 tahun.<sup>17</sup> Sementara UNICEF memperkirakan pada 2020 ada total 1,2 juta perempuan usia 20-24 tahun yang menikah ketika mereka belum berumur 18 tahun.<sup>18</sup> Penyebab tingginya perkawinan anak diantaranya adalah faktor kemiskinan, dimana orang tua dengan tingkat ekonomi rendah cenderung akan menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi.<sup>19</sup> Hadirnya fundamentalisme agama menyebabkan diskusi tentang seksualitas menjadi tabu. Di satu sisi, kurangnya akses atas hak kesehatan seksual reproduksi dan pendidikan kesehatan reproduksi, menyebabkan orang tua khawatir anak perempuannya hamil dan mendorong anak menikah untuk menghindari seks di luar nikah.<sup>20</sup>

Perubahan hukum terkait kekerasan seksual dan perkawinan anak memiliki dasar pertimbangan; salah satunya dinamika [perkembangan] hukum yang

14 Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (4)

15 United Nation Children's Fund (UNICEF) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data perkawinan Usia Anak di Indonesia, (Jakarta: BPS, 2015), hlm. 1.

16 Katriana, "Menteri PPPA: Perkawinan anak di Indonesia sangat memprihatinkan", Antara News, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1059064/menteri-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sangat-memprihatinkan> pada tanggal 10 Mei 2020

17 Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS, 2018

18 Infografis "Child Marriage in Indonesia", UNICEF, Januari 2020 diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/2816/file/Child-Marriage-Factsheet-2020.pdf> pada tanggal 10 Mei 2020

19 Dewi Candraningrum, Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan, Jurnal Perempuan Vol 21, No. 1, Februari 2016, hlm. 6-7

20 Mayadina Rohmi, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, Jurnal Hukum dan Syariah Vol.8, No.2, 2016, hlm. 64-73.

terjadi di masyarakat. Dalam rangka menjaga agar peraturan hukum dapat diimplementasikan dan diterima masyarakat, maka peraturan hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat.<sup>21</sup> Menurut Roscoe Pound yang beraliran *Sociological Jurisprudence*, kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, sedangkan hukum sebagai *social engineering* harus melindungi kepentingan umum, kepentingan masyarakat (sosial) dan kepentingan pribadi. Kepentingan sosial diartikan sebagai tuntutan, permintaan, kehendak dan aspirasi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial mereka, misalnya; jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, keamanan dan ketertiban.<sup>22</sup> Hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat pun harus adaptif dengan perkembangan hukum. Penegakan supremasi hukum harus selaras dengan aspek pembaharuan pada peraturan perundangan; peningkatan kapasitas APH dan perubahan budaya hukum masyarakat. Karena itu, penting untuk mendengar opini masyarakat mengenai isu kekerasan seksual dan pernikahan anak yang tertuang dalam produk hukum. Pandangan masyarakat ini, diharapkan dapat memberi masukan kritis bagi pembuat kebijakan hukum dengan berbasis bukti (*evidence based*), terkait isu kekerasan seksual dan perkawinan anak.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana respons masyarakat terkait dengan kebijakan yang mengatur kekerasan seksual dan perkawinan anak?
- b. Bagaimana prevalensi dan bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia?
- c. Bagaimana prevalensi perkawinan anak di Indonesia?

---

21 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Semarang: Refika Aditama, 2007), hlm. 24.

22 Marret Leibof dan Mark Thomas, *Legal Theories in Principle* (Sydney: Thomson Lawbook Co, 2004), hlm. 212, dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No.2, Tahun 2014, hlm. 415.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui respons masyarakat terkait dengan kebijakan yang mengatur kekerasan seksual dan perkawinan anak.
- b. Mengetahui prevalensi dan bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia.
- c. Mengetahui prevalensi perkawinan anak di Indonesia.

## 1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan survei melalui telepon kepada 2.210 responden di seluruh Indonesia mencakup 34 provinsi. Survei dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan yaitu di bulan Mei – Juli 2020. Penjelasan metode penelitian ini akan dibahas menjadi empat bagian yaitu tahap penyusunan alat ukur, teknik penentuan sampel, batasan penelitian dan profil responden.

### 1.4.1 Tahap Penyusunan Alat Ukur

Alat ukur penelitian berupa kuesioner disusun melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

#### 1.4.1.1 Penyusunan kerangka konseptual

Sebelum membuat kuesioner, perlu disusun kerangka konseptual yang berisikan variabel, dimensi dan indikator apa yang akan diukur dengan kuesioner tersebut. Penentuan variabel, dimensi dan indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada tujuan penelitian yang ingin dicapai dari beberapa kajian literatur. Dari variabel yang sudah ditentukan tersebut kemudian dikaji lebih mendalam untuk mendapat dimensi dan indikator dalam kerangka konsep.

#### 1.4.1.2 Peer-review dan wawancara pakar

Setelah kerangka konsep terbentuk, dilakukan proses *peer-review* dan wawancara pakar untuk mendapatkan masukan terhadap kerangka konsep yang ada. Dipilih dua orang pakar berdasarkan pengalaman sebagai akademisi

serta praktisi dan aktivis di isu kekerasan seksual dan perkawinan anak. Masukan dari para pakar tersebut yakni mencakup kerangka konsep-- apakah dari hasil wawancara sudah mencakup hal-hal yang menjadi fokus di isu kekerasan seksual dan perkawinan anak. Dari masukan tersebut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan dilakukan revisi yang sesuai.

### **1.4.1.3 Penyusunan kuesioner awal**

Dari kerangka konsep yang sudah diperbaiki dan dilengkapi, disusun pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner berdasarkan indikator dalam kerangka konsep tersebut. Pertanyaan disusun dengan memperhatikan alur pertanyaan, kesederhanaan bahasa serta kemudahan untuk mengisi dan menanyakannya kepada responden.

### **1.4.1.4 Uji coba kuesioner awal**

Kuesioner awal yang sudah disusun, kemudian diujicobakan secara daring dan langsung secara acak (tanpa kriteria) kepada 20 orang untuk mendapatkan masukan terhadap kuesioner dan melihat cara pengisiannya. Dari hasil uji coba tersebut, menunjukkan bahwa alur dan diksi dalam pertanyaan perlu diperbaiki, karena sulit dipahami oleh responden. Jumlah pertanyaan pun terlampaui banyak dan tidak efektif jika dilakukan melalui telepon sehingga menghabiskan waktu 66 menit untuk satu kali survei. Perlu dilakukan penyederhanaan bahasa, pengubahan alur bertanya, pemadatan pertanyaan di kuesioner, hingga diperoleh kuesioner akhir untuk pengambilan data.

### **1.4.1.5 Penyusunan kuesioner akhir**

Kuesioner yang sudah direvisi berdasarkan hasil uji coba, berikut masukan pakar akan menjadi kuesioner akhir yang digunakan untuk pengambilan data pada responden. Kuesioner ini merupakan hasil revisi dari kuesioner uji coba yang awalnya berjumlah 189 pertanyaan menjadi 127 pertanyaan, dan membutuhkan waktu 20-30 menit untuk survei melalui telepon. Data yang didapatkan melalui kuesioner ini, nantinya akan diolah menjadi temuan utama dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian, juga tertera dalam tujuan penelitian di awal. Kuesioner juga terlampir dalam bagian akhir laporan ini.

## 1.4.2 Teknik Penentuan Sampel

Penelitian dengan survei melalui telepon ini menggunakan data responden, menyertakan nomor telepon dari survei-survei nasional yang dilakukan dalam lima tahun terakhir oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LD FEB UI). Sampel penelitian ditentukan dengan *multistage cluster sampling*<sup>23</sup> di mana unit *sampling* adalah *cluster sample* dari riset-riset sebelumnya. Dari seluruh *cluster* survei sebelumnya, didapatkan 19.800 responden yang memiliki nomor telepon sebagai basis populasi penelitian. Populasi dari survei ini merupakan gabungan dari responden pada survei sebelumnya, sehingga hasil kuantitatif (nilai persentase) dan perhitungan *margin of error* dari survei ini berlaku di tingkat populasi tersebut, bukan di tingkat nasional. Populasi ini adalah agregasi dari pencuplikan acak dari populasi nasional, maka dengan kondisi tersebut-- tetap menjadi metode terbaik untuk mendapatkan gambaran yang mendekati kondisi masyarakat Indonesia kini. Tren, proporsi dan urutan tetap dapat dijadikan acuan, namun nilai mutlak persentase dan *margin of error* tidak dapat diaplikasikan di tingkat nasional.

Dari populasi responden yang memiliki nomor telepon tersebut, dipilih secara acak dari tiap *cluster* dan diagregasi menjadi satu keseluruhan daftar nomor telepon. Untuk mengantisipasi nomor telepon yang tidak aktif, responden menolak dan hambatan lainnya, dilakukan *oversampling* sejumlah 4.000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dari target 2.210 responden (*margin of error* 2%). Karena analisis dilakukan di tingkat nasional, maka tidak dilakukan penyetaraan di tingkat provinsi maupun di tingkat administratif yang lebih rendah. Data responden dari penelitian sebelumnya, sudah mencakup wilayah ibu kota, kotamadya dan kabupaten di tingkat provinsi, sehingga sudah didapatkan penyebaran responden di seluruh tingkatan itu.

## 1.4.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam setiap penelitian memiliki keterbatasan yang menjadi ruang lingkup penelitian. Pengalaman empiris ini memberi masukan kepada penelitian

---


<sup>23</sup> Metode multistage cluster sampling adalah proses pengambilan sampel yang dilakukan melalui dua tahap pengambilan sampel atau lebih. Metode ini dilakukan apabila tidak diperoleh kerangka sampel utama atau populasi dalam penelitian. Metode ini dilakukan dengan memilih cluster tertentu, lalu setelah itu ditentukan sub-cluster yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian—di mana semuanya dilakukan dengan random (Cochran, 1977, hlm. 314), lihat juga [https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Part2\\_Section2.pdf](https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Part2_Section2.pdf)

berikutnya, agar menjadi lebih baik. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:


1. Survei melalui telepon dilakukan sebagai alternatif survei tatap muka yang tidak dapat dilakukan pada periode penelitian, disebabkan kondisi Pandemi COVID-19;
2. Penelitian ini hanya melakukan analisis statistik deskriptif terhadap data untuk mendapatkan gambaran penyebaran, dan tidak melakukan analisis statistik inferensial untuk menguji keterhubungan antar variabel, maupun uji signifikansi terhadap suatu hipotesis;
3. Hasil survei ini bias kepada masyarakat yang dapat dijangkau melalui telepon berdasarkan ketersediaan nomor telepon yang diberikan responden pada penelitian sebelumnya;
4. Hasil survei ini bias pada tingkat pendidikan yang *over representative* pada pendidikan tinggi (pendidikan di atas SMA atau sederajat) tetapi tidak dilakukan pembobotan dalam analisis karena tetap didapatkan penyebaran proporsi jenis kelamin (perbandingan laki-laki dan perempuan), dan kelompok usia. Tetapi di sisi lain, bias pendidikan ini kemudian cukup berpengaruh pada; Bagian 2.4 Prevalensi Perkawinan Anak, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian tersebut.

## 1.4.4 Profil responden


Profil responden yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:




**Grafik a.2**  
**Jenis Kelamin Responden**  
n = 2.210




**Grafik a.3**  
**Status Pernikahan Responden**  
n = 2.210




Pada grafik a.1 dapat dilihat 27,7 persen responden dalam survei ini adalah mereka yang berusia 25-30 tahun. Sedangkan 20,6 persen lainnya, berusia 20-24 tahun dan 17,9 persennya berusia 31-36 tahun.




Pada Grafik a.2 memperlihatkan bahwa terdapat proporsi yang merata antara responden laki-laki dan perempuan. Berikutnya, pada Grafik a.3 ditunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 54,8 persen adalah mereka yang sudah menikah dan 40,1 persen lainnya belum menikah.




Pada Grafik a.4 dapat dilihat bahwa mayoritas agama responden adalah beragama Islam yaitu 90,2 persen dan 6,9 persen beragama Kristen Protestan. Pada Grafik a.5 dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yaitu sebesar 50,1 persen. Sedangkan 30,1 persen lainnya adalah mereka yang sudah menyelesaikan jenjang Sarjana (S1). Dengan kata lain, mayoritas responden berpendidikan menengah ke atas, dikarenakan data kerangka populasi yang tersedia terbatas pada tingkat pendidikan tinggi saja.



Pada Grafik a.6 dapat dilihat bahwa 21,7 persen responden adalah mereka yang bekerja sebagai pegawai swasta. Sedangkan 16 persen lainnya bekerja sebagai ibu rumah tangga, 14,4 persen sebagai pedagang (baik tenaga kerja maupun tidak), dan 13,7 persen responden masih bersekolah dan kuliah.




Pada Grafik a.7 dapat dilihat bahwa 26,4 persen responden memiliki pengeluaran Rp 2-3 juta per bulan. Sedangkan 23,3 persen memiliki pengeluaran Rp 1-2 juta per bulan, dan 19,6 persen lainnya memiliki pengeluaran Rp 0,5-1 juta per bulan.



Pada Grafik a.8 dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden tidak memiliki disabilitas. Untuk 0,6 persen yang memiliki disabilitas, 0,3 persen adalah mereka yang memiliki disabilitas fisik.

**Grafik a.9**  
**Domisili Responden**  
n = 2.210



Pada Grafik a.9 dapat dilihat bahwa 51,5 persen responden berdomisili di wilayah kotamadya dan 48,8 persen responden berdomisili di wilayah kabupaten.



## BAB 2

# KERANGKA KONSEP

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa konsep yang digunakan untuk melihat sikap dan tingkat dukungan masyarakat terhadap RUU P-KS dan UU No. 16/2019. Selain itu, konsep yang diambil mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran mengenai isu kekerasan seksual dan perkawinan anak secara lebih mendalam dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah disusun. Kemudian dipilih variabel demografi dan empat variabel utama, beserta dimensi dan indikatornya yang akan dibahas di Tabel 2.1 dan penjelasan lebih lanjut setelahnya.

Tabel 2.1. Kerangka Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator
Demografi		1. Pendidikan
		2. Pengeluaran per bulan
		3. Gender
		4. Usia
		5. Agama
		6. Pekerjaan
		7. Status pernikahan
		8. Status disabilitas
		9. Wilayah domisili (kota/desa)
1. Prevalensi kasus kekerasan seksual	1. Pengalaman kekerasan seksual	1. Pernah atau tidak mengalami kekerasan seksual
		2. Jenis kekerasan seksual yang dialami
	2. Detail pengalaman kekerasan seksual	1. Relasi dengan pelaku
		2. Lokasi kekerasan seksual
		3. Pihak lain yang terlibat
		4. Pengalaman melapor
	5. Tindak lanjut permasalahan	
2. Prevalensi perkawinan anak	1. Usia saat menikah	1. Usia diri sendiri saat menikah
		2. Usia pasangan saat menikah

3. Respons masyarakat terhadap pengaturan penghapusan kekerasan seksual	1. Persepsi tentang ketidaksetaraan gender	1. Persepsi tentang kedudukan perempuan di ranah domestik
		2. Persepsi tentang kedudukan perempuan di ranah publik
		3. Persepsi tentang stereotip yang ada terhadap perempuan
		4. Persepsi tentang perempuan sebagai objek seksual dan kekerasan
	2. Respons tentang pencegahan kekerasan seksual	1. Respons terhadap pencegahan di bidang pendidikan
		2. Respons terhadap pencegahan di bidang infrastruktur
		3. Respons terhadap pencegahan di bidang tata kelola kelembagaan
		4. Respons terhadap pencegahan di bidang ekonomi
		5. Respons terhadap pencegahan di bidang sosial dan budaya
	3. Respons tentang penanganan kekerasan seksual	1. Respons terhadap mekanisme pelaporan
		2. Respons terhadap mekanisme penyelesaian masalah
		3. Pengetahuan terhadap hak-hak korban saat penanganan
	4. Respons tentang perlindungan korban kekerasan seksual	1. Persepsi tentang hak-hak perlindungan korban
		2. Persepsi tentang penyebab kekerasan seksual
		3. Persepsi tentang kriminalisasi korban
	5. Respons tentang pemulihan korban kekerasan seksual	1. Pengetahuan tentang dampak kekerasan seksual
		2. Persepsi tentang hak-hak pemulihan korban
	6. Respons tentang penindakan pelaku kekerasan seksual	1. Persepsi tentang hukuman pelaku kekerasan seksual
	7. Respons terhadap RUU P-KS	1. Pengetahuan tentang RUU P-KS
		2. Respons terhadap pemberlakuan RUU P-KS

4.Respons masyarakat terhadap UU No. 16/2019	1. Respons terhadap usia perkawinan	1. Pengetahuan tentang pembatasan usia kawin
		2. Persepsi tentang pembatasan usia kawin oleh negara
		3. Persepsi tentang perkawinan anak
	2. Respons tentang alasan perkawinan anak	1. Persepsi tentang alasan mengawinkan anak
		2. Pengetahuan tentang risiko mengawinkan anak

## 1. PREVALENSI KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Prevalensi dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBBI)<sup>24</sup> sebagai hal yang umum atau kelaziman. Prevalensi juga dijelaskan sebagai bagian dari studi epidemiologi yang membawa pengertian jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu, pada suatu tempoh waktu dihubungkan dengan besar populasi dari mana kasus itu berasal.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka penelitian ini menunjukkan jumlah dan kecenderungan terjadinya kasus kekerasan seksual secara umum. Melihat prevalensi kasus kekerasan seksual ini, dapat didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang menyerang kehormatan seksualitas seseorang, baik fisik atau psikis.<sup>26</sup> Bentuk kekerasan seksual; berupa perbuatan merendahkan, menghina dan menyerang terhadap tubuh-- juga pemaksaan hasrat seksual dan (atau) fungsi reproduksi. Kondisi ini bertentangan dengan kehendak seseorang dan menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Ketimpangan relasi kuasa dan gender ini mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan fisik, psikis dan seksual, hingga berdampak pada kerugian ekonomi, sosial, budaya dan politik.<sup>27</sup> Dalam rancangan terakhir RUU P-KS, ragam kekerasan seksual dikategorikan dalam sembilan jenis; (1) Pelecehan seksual, seperti serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang bukan persetujuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan, (2) Eksploitasi

24 Lihat kata "Prevalensi", Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di <https://kbbi.web.id> pada tanggal 10 Maret 2020

25 Thomas C. Timmreck, *Epidemiologi: Suatu Pengantar Edisi 2* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2001), hlm. 5.

26 Choky Ramadhan, dkk., *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), hlm. 10.

27 Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Pasal 1 angka (1)

seksual, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual; seperti memanfaatkan perempuan miskin untuk prostitusi, (3) Pemaksaan kontrasepsi, (4) Pemaksaan aborsi, (5) Perkosaan, (6) Pemaksaan perkawinan, (7) Pemaksaan pelacuran, (8) Perbudakan seksual, seperti menguasai tubuh perempuan sehingga berhak untuk melakukan apapun terhadap tubuh perempuan, (9) Penyiksaan seksual, seperti tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan sehingga menimbulkan penderitaan jasmani, rohani maupun seksual.

Dalam variabel ini terdapat dua dimensi utama yaitu, mengenai pengalaman kekerasan seksual dan detail kekerasan seksual. Dua indikator pengalaman kekerasan seksual yaitu, pernah atau tidak responden mengalami kekerasan seksual, serta jenis kekerasan seksual yang dialami. Kemudian, dimensi dan detail permasalahan dilihat dari lima indikator berikutnya, yaitu relasi dengan pelaku, lokasi kekerasan seksual, pihak yang terlibat, pengalaman melapor dan tindak lanjut permasalahan. Relasi dengan pelaku ini menunjukkan, bagaimana potensi relasi kuasa pelaku berkorelasi dengan lokasi peristiwa kekerasan terjadi-- sehingga penting memberi informasi lokasi yang rentan terjadi tindak kekerasan seksual. Faktor lainnya, penting menggali pengalaman pelaporan, pihak yang terlibat, tindak-lanjut permasalahan-- guna melihat pola perilaku korban kekerasan seksual, awal bercerita kepada siapa, kondisi mekanisme pelaporannya mudah atau rumit dan bentuk penyelesaian masalahnya seperti apa. Data ini, bermanfaat untuk memberikan gambaran rinci, mengenai perilaku korban kekerasan seksual-- sekaligus menjadi masukan bagi mekanisme pelaporan dan penyelesaian masalah terkait korban.

## **2. PREVALENSI KASUS PERKAWINAN ANAK**

Apabila konsep prevalensi kasus kekerasan seksual mengacu pada jumlah kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami, maka pada perkawinan anak, penelusurannya akan dimulai dari usia responden dan pasangannya saat menikah. Hal ini guna menjaring jumlah responden yang menikah di bawah usia 19 tahun (sesuai UU No. 16/2019 tentang Perubahan UU Perkawinan). Selain usia responden, usia pasangan juga penting untuk mengetahui jarak atau rentang usia (*age gap*). Disebutkan bahwa, rentang usia yang jauh antara

kedua pasangan berpotensi membuat salah satu yang lebih muda terutama perempuan, merasa tidak punya kuasa (*powerless*), tidak dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan, kurang mampu bernegosiasi hingga cenderung untuk bergantung secara ekonomi.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, mereka sangat berisiko mengalami kekerasan domestik (KDRT), bahkan menoleransi kekerasan tersebut, dan ironisnya tidak dapat meninggalkan pasangannya karena ketergantungan.<sup>29</sup> Karena alasan itu, informasi usia keduanya dapat memberi gambaran lebih rinci tentang perkawinan anak ke depannya.

Selain itu, dengan mengetahui usia kedua pasangan akan diperoleh gambaran kecenderungan perkawinan anak berdasarkan jenis kelamin. Sebuah hasil penelitian yang melakukan indeksasi terhadap putusan-putusan kasus perceraian<sup>30</sup> menunjukkan bahwa sekitar 500.000 putusan yang dikeluarkan pada 2014-2018, di tingkat pertama Pengadilan Agama yang dianalisis, 1 dari 4 istri (24%) menikah ketika usia anak. Namun, hanya 1 dari 50 (2%) suami yang menikah ketika anak-anak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan perkawinan usia anak pada laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dengan menanyakan usia kedua belah pihak, akan didapatkan data perkawinan usia anak yang lebih luas untuk melihat kecenderungan perkawinan anak berdasarkan jenis kelamin, dan dapat memberi informasi tren perkawinan anak secara lebih rinci untuk kajian berikutnya.

### 3. RESPONS TERHADAP PENGATURAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Respons di dalam KBBI diartikan sebagai tanggapan atau reaksi yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam *Black Law's Dictionary*<sup>31</sup> sebagai reaksi atau sikap terhadap sesuatu kejadian atau situasi. Respons adalah suatu reaksi, baik positif maupun negatif yang diberikan oleh masyarakat.<sup>32</sup> Respons juga merupakan

28 UNFPA, et.al, Ending Child Marriage (London: IPPF, 2006) <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/endchild-marriage.pdf>, hlm. 11-12

29 Ibid

30 Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Decision Analysis of Marriage Dispensation Cases in Indonesia, 2019, diakses di <https://aipj.or.id/pages/publication/decision-analysis-of-marriage-dispensation-cases-in-indonesia> pada 4 April 2020

31 Lihat kata "response", Black Law Dictionary, diakses dari <https://thelawdictionary.org/response/> pada tanggal 3 April 2020

32 Poewardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 30.

akibat atau hasil dari persepsi yang muncul dari individu, karena adanya stimulus tertentu.<sup>33</sup> Stimulus ini dapat berasal dari perasaan, kemampuan berpikir, hingga beragam pengalaman yang dimiliki oleh individu. Dengan demikian, respons muncul dari adanya persepsi dan salah satunya adalah pengetahuan pada individu di masyarakat, mengenai suatu kondisi tertentu. Ketika berbicara soal respons masyarakat, maka dijelaskan sebagai tanggapan atau reaksi dari persepsi dan pengetahuan masyarakat, baik positif maupun negatif terhadap suatu hal.

Ketika membicarakan respons terhadap pengaturan penghapusan kekerasan seksual, maka penting melihat dari perspektif isu penghapusan kekerasan seksual. Produk hukum perlindungan kekerasan seksual dinilai penting untuk mewujudkan amanat dari hak konstitusional, yaitu hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, seperti diatur di dalam Pasal 28I, UUD 1945.<sup>34</sup> Pentingnya produk hukum perlindungan kekerasan seksual ini, karena memiliki tujuan memulihkan keadilan masyarakat terutama korban--sebagaimana ditemukan dalam teori keadilan restoratif dengan pendekatan restitusi dan reparasi.<sup>35</sup> Dalam naskah akademik RUU P-KS, juga mengadopsi bahwa korban sebagai penyintas memiliki hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, sebagai upaya untuk mencapai keadilan korban. Para penyintas memiliki hak untuk mengetahui situasi kasusnya, terlibat dalam proses peradilan dan mempertimbangkan situasi, kondisi, begitupun kepentingannya dalam upaya penjatuhan pidana yang berkeadilan bagi korban.

Upaya mencapai keadilan bagi korban guna mendapat akses peradilan yang adil dan setara merupakan bagian hak asasi manusia yang paling dasar, seperti hak terbebas dari diskriminasi, hak atas kesetaraan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Tetapi pada kenyataannya, banyak hambatan dialami para korban, bahkan mereka dibatasi dan dihalangi aksesnya untuk mencari keadilan. Rintangan tersebut terjadi karena pengaturan hukum acara pidana Indonesia hanya terfokus pada hak-hak tersangka dan terdakwa, juga struktur penegakan hukum yang tidak terpadu dengan proses pemulihan, serta budaya

---

33 Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), hlm. 89.

34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I

35 Indonesia, *Naskah Akademis RUU P-KS*, Hal. 18-19

hukum yang masih menyalahkan korban.<sup>36</sup> Dalam rancangan terakhir, selain perlindungan dan pemulihan, RUU P-KS ini mengatur-- bagaimana pencegahan kekerasan seksual serta penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual.

Dari penjelasan ini, dapat dilihat bagaimana respons masyarakat terhadap pengaturan penghapusan kekerasan seksual akan bergantung pada banyak hal. Bagaimana masyarakat memberikan persepsi terhadap ketidaksetaraan gender yang ada di kehidupan sosial, dan masyarakat sebagai salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual, sehingga menempatkan posisi salah satu gender lebih dominan dibandingkan gender lainnya. Selain itu, dalam mengukur variabel respons masyarakat terhadap pengaturan penghapusan kekerasan seksual perlu melihat dimensi yang menjadi ruang lingkup pengaturan RUU P-KS, yaitu pencegahan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan korban, penindakan pelaku kekerasan seksual, serta respons masyarakat terhadap RUU P-KS itu sendiri.

### **3.1. Persepsi tentang Ketidaksetaraan Gender**

Konsepsi gender dalam pengertian ini mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki, dapat terjadi akibat, dapat pula berubah-ubah sesuai kondisi suatu keadaan sosial dan budaya masyarakat.<sup>37</sup> Kedudukan gender dapat dilihat dari perbedaan karakteristik, posisi dan peran antara perempuan dan laki-laki yang menyebabkan ketimpangan relasi antara keduanya dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup> Seperti perempuan seringkali dianggap lebih lemah dan mudah menangis dibandingkan laki-laki, sehingga dalam kondisi timpang tersebut lahirlah penilaian bahwa, perempuan tidak layak dijadikan sebagai pemimpin. Adanya ketidaksetaraan gender dalam konstruksi sosial terjadi, karena ketidakseimbangan gender dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.<sup>39</sup>

---

36 Ibid, hal 5-6

37 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI & MaPPI-FHUI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2018), hlm. 14.

38 Ibid

39 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 1 angka (4).

Sulistyowati Irianto (2006) mengategorikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Subordinasi, dimana kondisi perempuan ditempatkan dalam posisi lebih rendah dari laki-laki, baik di ruang privat maupun publik;
2. Stereotip gender, adanya pelabelan atau pandangan terhadap suatu gender atau jenis kelamin tertentu. Seperti asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis. Akibatnya, setiap terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual, masyarakat menempatkan perempuan di posisi yang lemah (salah) karena asumsi timpang tersebut;
3. Beban ganda, yakni pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin, lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Semisal, dalam konteks perempuan sebagai ibu rumah tangga harus mengerjakan tugas domestik cukup berat, tetapi justru dinilai tidak berharga, sehingga perempuan acapkali dibebani pekerjaan ganda; bekerja mencari nafkah secara ekonomi sekaligus menjalankan pekerjaan domestik.
4. Marginalisasi, yaitu adanya proses pembatasan, pengurangan akses dari sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat. Semisal, pada keluarga buruh sawit, di mana perempuan turut bekerja membantu suami tetapi upah yang dibayarkan hanya untuk kepala keluarga (laki-laki);
5. Kekerasan, munculnya anggapan perempuan itu lemah dan pasrah, sehingga dapat menjadi objek seksual dan kekerasan oleh laki-laki.

Melihat penjelasan tersebut, maka dimensi ini akan mengukur bagaimana persepsi masyarakat terkait erat dengan ketidaksetaraan gender di kehidupan sosial dan masyarakat melalui berbagai indikator, sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat mengenai kedudukan perempuan di dalam ranah privat. Indikator ini, mencakup pertanyaan tentang respons masyarakat

<sup>40</sup> Sulistyowati Irianto sebagaimana dikutip dalam Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI & MaP-PI-FHUI, *op cit*, hlm. 20

mengenai ruang gerak perempuan di ranah domestik (rumah tangga), seperti kesempatan untuk bekerja, tidak hanya mengurus pekerjaan rumah, memiliki penghasilan lebih tinggi dan bebas berpendapat untuk terlibat dalam pengambilan setiap keputusan;

2. Persepsi masyarakat mengenai kedudukan perempuan di dalam ranah publik. Indikator ini, mencakup pertanyaan mengenai respons masyarakat atas kesempatan perempuan di bidang pekerjaan dan pendidikan, seperti memiliki pendidikan yang tinggi dan dapat memimpin lebih baik dibanding laki-laki;
3. Persepsi masyarakat tentang stereotip perempuan dan pertanyaan indikator ini, meliputi pandangan masyarakat terkait perempuan. Semisal, perempuan yang tidak perawan, gemar keluar malam dan berpakaian terbuka dianalogikan sebagai perempuan tidak baik. Selain itu, memunculkan stigma buruk mengenai perempuan yang dilecehkan karena gaya pakaiannya, perempuan tidak bersuami berarti penggoda, perempuan harus segera menikah dan stereotip lainnya yang dilekatkan pada perempuan. Padahal tidak sedikit perilaku laki-laki yang buruk dan acapkali melecehkan perempuan;
4. Persepsi masyarakat terkait perempuan sebagai objek seksual dan kekerasan. Pertanyaan indikator ini, meliputi apakah perempuan dalam struktur sosial saat ini ditempatkan menjadi objek seksual dan kekerasan. Seperti contohnya, tanggapan masyarakat tentang *catcalling* terhadap perempuan (siulan, celetukan, panggilan cabul dll), perempuan lemah secara fisik-- sehingga dianggap rentan, dan perempuan sebagai istri seringkali dipaksa menuruti perintah suami untuk berhubungan seksual.

### **3.2 Respons tentang Pencegahan Kekerasan Seksual**

Pencegahan kekerasan seksual adalah upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, pada suatu waktu atau yang terjadi berulang-ulang.<sup>41</sup> Pencegahan merupakan salah satu komponen yang krusial dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual harus melibatkan berbagai pihak secara komprehensif, terintegrasi

---

41 Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka (11)

antar sektor dan dilakukan di semua level pemerintahan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.<sup>42</sup> Ruang lingkup pencegahan kekerasan seksual meliputi berbagai bidang, diantaranya:<sup>43</sup>

1. Bidang Pendidikan dengan cakupan:
  - a. Materi penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum, non kurikulum, dan (atau) ekstrakurikuler pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.
  - b. Penting bagi tenaga pendidik di pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi memberikan materi penghapusan kekerasan seksual.
  - c. Menetapkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.
2. Bidang infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang meliputi:
  - a. Membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi semua gender.
  - b. Membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik.
3. Bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan meliputi:
  - a. Penyebarluasan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual.
  - b. Penyediaan program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual.
  - c. Membangun kebijakan anti kekerasan seksual yang berlaku bagi lembaga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - d. Membangun komitmen anti kekerasan seksual dalam perekrutan, penempatan dan promosi jabatan publik.
  - e. Memasukan materi penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparat penegak hukum.
  - f. Membangun dan mengintegrasikan data kekerasan seksual dalam sistem pendataan nasional.
4. Bidang ekonomi meliputi, adanya kebijakan anti kekerasan seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, hingga asosiasi penyalur tenaga kerja.

---

42 Komnas Perempuan, op cit, hlm. 99

43 Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 5-10

5. Bidang sosial, agama dan budaya meliputi:
  - a. Penyebarluasan informasi tentang penghapusan kekerasan seksual kepada keluarga, media massa, media sosial hingga organisasi kemasyarakatan.
  - b. Penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga atau kelompok masyarakat, keagamaan, kepercayaan dan adat.

dalam pengukuran dimensi ini, akan diperoleh data respons dan persepsi masyarakat terkait pengalaman, pencegahan dan penjabarannya, berikut dimensi serta indikatornya, yaitu diantaranya:

1. Respons masyarakat mengenai pencegahan di bidang pendidikan. Indikator ini mencakup, pengalaman masyarakat mengetahui, mendengar dan mendapatkan informasi, pelatihan ataupun pengetahuan tentang kekerasan seksual di sekolah (SD, SMP, SMA) hingga Perguruan Tinggi;
2. Respons masyarakat mengenai pencegahan di bidang infrastruktur. Indikator ini mencakup, pengalaman masyarakat mengetahui, mendengar dan mendapatkan informasi, pelatihan ataupun pengetahuan tentang kekerasan seksual di ruang publik (mall, stadion, taman, stasiun dan lainnya), lingkungan tempat tinggal atau kompleks, dan transportasi publik.
3. Respons masyarakat mengenai pencegahan di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan. Indikator ini mencakup, pengalaman masyarakat mengetahui, mendengar dan mendapatkan informasi, pelatihan ataupun pengetahuan tentang kekerasan seksual di lembaga penegakan hukum, seperti kantor polisi, kejaksaan dan ruang pengadilan;
4. Respons masyarakat mengenai pencegahan di bidang ekonomi. Indikator ini mencakup, pengalaman masyarakat mengetahui, mendengar dan mendapatkan informasi, pelatihan ataupun pengetahuan tentang kekerasan seksual di kantor atau tempat kerja.
5. Respons masyarakat mengenai pencegahan di bidang agama, sosial dan budaya. Indikator ini mencakup, pengalaman masyarakat mengetahui, mendengar dan mendapatkan informasi, pelatihan ataupun pengetahuan tentang kekerasan seksual di media massa, media sosial, lingkungan keluarga, tempat ibadah, hingga pelatihan LSM.

### 3.3 Respons Masyarakat tentang Penanganan Kekerasan Seksual

Dalam Naskah Akademik RUU P-KS menyebutkan bahwa pengaturan tentang penanganan kekerasan seksual memberi fokus kepada korban kekerasan seksual, khususnya anak dan perempuan sebagai kelompok rentan di masyarakat. Dalam proses penanganan korban kekerasan seksual, meskipun beberapa peraturan perundangan lain sudah mengatur hak terhadap korban. Namun seringkali muncul hambatan dari segi aspek normatif dalam hukum acara Indonesia (KUHAP), yang masih belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif mengenai hak-hak korban atas keadilan.

Kesulitan korban dalam menjalani proses peradilan terjadi dalam tiap tahapan, yaitu (1) Tahapan pra-pengadilan, di mana korban menderita secara mental, fisik dan sosial. Ketika berusaha melaporkan kasusnya kepada polisi, korban justru mengalami ketakutan karena ancaman dari pelaku dan masih minimnya anggaran untuk melakukan visum dalam rangka mendapatkan alat bukti; (2) Tahapan pengadilan, di mana korban harus hadir di pengadilan dengan biaya sendiri. Ditambah tekanan psikis ketika harus menceritakan ulang pengalaman traumatisnya di persidangan. Posisi tersebut juga tidak menguntungkan apabila pelaku memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dibanding korban; (3) Tahapan pasca pengadilan, di mana korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan ganti kerugian. Kemudian muncul kemungkinan korban tidak diterima oleh keluarga dan lingkungannya. Selain itu kemungkinan bertambahnya penderitaan psikis korban juga akan muncul apabila pelaku hanya dihukum ringan atau justru dibebaskan.<sup>44</sup>

Merespons kondisi tersebut, maka pengukuran dimensi ini meliputi indikator berikut:

1. Persepsi masyarakat tentang mekanisme pelaporan kekerasan seksual. Indikator ini mencakup, pertanyaan mengenai tanggapan masyarakat apabila mengalami kekerasan seksual, apakah akan melaporkan dan kemana mengadukan pertama kali. Pihak yang dijadikan acuan untuk pelaporan adalah keluarga, teman dekat, Komnas Perempuan, *hotline*, polisi dan sebagainya.

---

44 Komnas Perempuan, op cit, hlm. 45

2. Persepsi masyarakat tentang mekanisme penyelesaian kekerasan seksual. Indikator ini mencakup, pertanyaan mengenai kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual, apakah melalui ranah hukum atau tidak;
3. Respons masyarakat tentang hak-hak korban ketika penanganan perkara kekerasan seksual. Indikator ini akan mencakup, pertanyaan terkait tanggapan masyarakat mengenai penting atau tidaknya identitas korban dirahasiakan, dan korban yang diperiksa terpisah dengan pelaku. Ditanyakan juga, tanggapan masyarakat mengenai responsif atau tidaknya penanganan kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum. Selain itu, mencakup tanggapan masyarakat mengenai perlu atau tidaknya bukti lain untuk korban melaporkan kasus kekerasan seksual.

### **3.4 Respons Masyarakat tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual**

Perlindungan kekerasan seksual adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada para korban, keluarga korban dan (atau) saksi.<sup>45</sup> Dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yang merujuk pada KUHP masih menyulitkan, karena seringkali keterangan saksi korban tidak dipercayai oleh penegak hukum. Hal ini disebabkan karena lemahnya perspektif gender kepolisian sehingga sering menghubungkan dengan perilaku, cara berpakaian dan riwayat seksual korban. Bahkan terdapat temuan, penyidik menyalahkan korban karena tidak berteriak ketika mengalami kekerasan seksual oleh pelaku.<sup>46</sup> Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa salah satu hambatan dalam proses peradilan adalah lemahnya perspektif APH dalam menangani kasus kekerasan seksual. Bahkan, tak jarang korban kekerasan seksual justru mengalami kriminalisasi, dilaporkan balik oleh pelaku kekerasan seksual karena dianggap telah melakukan pemerasan.

Merespons temuan-temuan tersebut, maka pengukuran dimensi ini akan melingkupi indikator sebagai berikut;

45 Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka (14)

46 Komnas Perempuan, *op cit*, hlm. 46

1. Persepsi masyarakat tentang pemenuhan hak perlindungan korban. Indikator pertanyaan ini meliputi tanggapan masyarakat terkait penting atau tidaknya hak informasi dan hak bantuan hukum. Selain itu, digali pula soal penting atau tidaknya korban diperiksa oleh aparat perempuan, ditanya soal pengalaman seksualnya di masa lalu, ditempatkan di rumah aman, dan mendapat perawatan fisik dan psikis yang baik, hingga diberikan penerjemah jika dibutuhkan;
2. Persepsi tentang perilaku menyalahkan korban. Indikator pertanyaan ini meliputi kekerasan seksual dilatarbelakangi dengan riwayat seksual korban (pernah berhubungan seks sebelumnya, punya pacar atau tidak dan sebagainya), cara berpakaian korban ataupun perilaku korban;
3. Persepsi masyarakat tentang kriminalisasi korban. Indikator pertanyaan ini mencari tahu tanggapan masyarakat mengenai penuntutan balik terhadap korban oleh pelaku. Seperti, korban yang dihukum jika membela diri, menggugurkan kehamilan karena kekerasan seksual yang dialami, menyebarkan foto dan bukti rekaman terjadinya kekerasan seksual, hingga pencemaran nama baik terhadap pelaku.

### **3.5 Respons Masyarakat tentang Pemulihan Korban Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual yang dialami korban berdampak kepada penderitaan fisik, seksual, psikologis, kehamilan tidak diinginkan, risiko kematian dan ancaman terinfeksi penyakit menular. Bahkan, dampak dari kekerasan seksual tidak hanya kepada korban, tetapi meluas berdampak kepada keluarga korban. Munculnya ancaman, pembatasan, pengucilan, perampasan hak serta pembedaan secara sosial, politik dan ekonomi.<sup>47</sup>

Dengan risiko penderitaan yang berlapis dan berjangka panjang, korban dan keluarganya, sangat membutuhkan sistem penanganan, perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan. Upaya pemulihan sendiri dimaknai di dalam RUU P-KS sebagai upaya

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 53

mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum dan (atau) mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat, dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban. Oleh karena itu, ruang lingkup pemenuhan hak korban atas pemulihan mencakup (i) fisik, (ii) psikologis, (iii) ekonomi, (iv) sosial dan budaya dan (v) ganti kerugian.

Merespons temuan-temuan tersebut, maka pengukuran dimensi ini akan meliputi indikator berikut:

1. Persepsi masyarakat terkait dampak kekerasan seksual terhadap korban. Indikator ini meliputi, pertanyaan terkait setuju atau tidaknya masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak fisik (luka, pendarahan, cedera dan lainnya); psikologis (trauma, takut, malu, rendah diri dan lainnya); ekonomi (biaya pengobatan, visum, penanganan perkara, hilangnya pendapatan dan lainnya), dan sosial budaya (dicap perempuan nakal, tidak diterima oleh keluarga dan lainnya) yang dapat dibebankan terhadap korban;
2. Persepsi masyarakat mengenai pemenuhan hak pemulihan terhadap korban. Indikator ini meliputi, pertanyaan mengenai respons masyarakat tentang penting atau tidaknya hak-hak pemulihan korban kekerasan seksual seperti hak pemulihan secara fisik (penyembuhan luka fisik, cedera dan lainnya), pemulihan secara psikologis (penguatan psikis, penghilangan trauma dan lainnya), pemulihan secara ekonomi (penyediaan tempat tinggal, lapangan pekerjaan dan lainnya), pemulihan secara sosial budaya (dukungan dari keluarga, komunitas dan lainnya) dan ganti kerugian (penggantian keseluruhan biaya yang dikeluarkan korban karena perkara).

### **3.6 Respons Masyarakat tentang Penindakan Pelaku Kekerasan Seksual**

Salah satu bentuk keadilan bagi korban kekerasan seksual adalah penindakan dan pemidanaan pelaku. Dalam proses penindakan ini, terdapat asas-asas yang harus dihormati aparat penegak hukum, yaitu<sup>48</sup> asas penghargaan atas harkat

---

48 Ibid, hlm. 94

dan martabat sebagai manusia, asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.

Berdasarkan hasil riset MaPPI FHUI dan LBH APIK Jakarta, pada 2015, ditemukan beberapa fakta terkait penjatuhan vonis dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Fakta tersebut antara lain adanya inkonsistensi penjatuhan vonis, hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan pada kasus perkosaan repetisi, dan hakim menjatuhkan vonis di bawah ancaman pidana minimum dalam kasus perkosaan terhadap anak.<sup>49</sup>

Merespon temuan-temuan tersebut, maka pengukuran dimensi ini meliputi indikator persepsi tentang budaya gender di masyarakat. Indikator ini, mencakup pertanyaan tentang pandangan masyarakat mengenai hal apa saja yang dapat memperberat atau meringankan hukuman pelaku kekerasan seksual. Semisal, pelaku bersedia menikahi korban, berdamai dengan pihak keluarga, meminta maaf pada korban dan keluarga korban, memiliki kedudukan sosial lebih tinggi dibanding korban, menyesali perbuatannya dan lain sebagainya.

### **3.7 Respons tentang RUU P-KS**

Dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa RUU P-KS mencakup fokus isu kekerasan seksual seperti pencegahan, perlindungan, penanganan, penindakan hingga pemulihan terhadap korban kekerasan seksual yang kemudian dijadikan dimensi-dimensi dalam penelitian ini. Dalam setiap indikator, digali setiap fokus isu untuk memperoleh gambaran kondisi riil atas pandangan masyarakat terkait keseluruhan isu kekerasan seksual. Pendalaman ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang substansi RUU P-KS. Pada akhirnya, penting untuk ditanyakan secara implisit, mengenai pengetahuan masyarakat tentang RUU P-KS dan juga tanggapan masyarakat terhadap pemberlakuan RUU P-KS

---

49 Choky Ramadhan, dkk., op cit, hlm. 36-37

## 4. RESPONS TERHADAP UU No. 16/2019

Berbicara soal UU No. 16/2019, maka perlu dilihat adanya perubahan dari UU No. 1/1974 khususnya pada Pasal 7, ayat (1), mengenai usia perkawinan yang diizinkan dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, undang-undang ini juga mengubah Pasal 7, Ayat (2), yang tadinya hanya jika perkawinan di bawah 19 tahun, maka harus mengajukan dispensasi atau permohonan perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Permohonan dispensasi kawin dari pihak laki-laki maupun perempuan harus beralasan mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perubahan lainnya, yaitu adanya penambahan pada Ayat (3), yaitu pemberian dispensasi oleh Pengadilan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2); wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pada UU No. 16/2019, Pasal 7, Ayat (3), pada UU No. 1/1974 menjadi Ayat (4). Maka, secara keseluruhan terdapat dua poin pembahasan utama yang dapat digarisbawahi, yaitu perubahan usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan respons masyarakat tentang usia perkawinan dan dispensasi kawin pada khususnya.

### 4.1 Respons terhadap usia perkawinan

Beberapa studi menunjukkan usia ideal untuk menikah adalah 21-25 tahun hingga 28-32 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan, usia ideal menikah dilihat dari kesiapan secara biologis dan psikologis, dimana usia 20-25 tahun bagi perempuan, usia 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.<sup>50</sup> Sedangkan, studi lain juga melihat usia ideal menikah yaitu 28-32 tahun dengan melihat potensi perceraian, di mana pada usia tersebut risiko perceraian lebih kecil.<sup>51</sup> Maka, jika dilihat dalam UU No. 16/2019, masih ada perbedaan antara anggapan usia ideal perkawinan dengan minimum usia perkawinan yang diatur oleh

50 "BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun", BKKBN, 2017, diakses di <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> pada 10 April 2020

51 Nicholas Wolfinger, "Want to Avoid Divorce? Wait to Get Married, But Not Too Long" (New York: Institute for Family Studies, 2015) diakses di <https://ifstudies.org/blog/want-to-avoid-divorce-wait-to-get-married-but-not-too-long/> pada 10 April 2020

negara. Usia anak sendiri diatur dalam UU No. 35/2014, Pasal 1, bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Perkawinan anak juga dijelaskan sebagai setiap ikatan yang bersifat formal ataupun informal antara anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan sesama anak atau orang dewasa.<sup>52</sup> Dengan kata lain, permohonan dispensasi kawin memberi ruang potensi adanya pengajuan perkawinan ketika anak masih berusia di bawah 18 tahun, dan apabila disetujui atau dikabulkan permohonannya maka akan terjadi praktek perkawinan anak.

Oleh karena itu, dengan melihat adanya perbedaan kerangka usia perkawinan ideal yang diatur oleh negara, begitupun usia anak, dimensi ini akan meliputi tiga faktor yaitu:

1. Pengetahuan tentang batas usia perkawinan yang diatur oleh negara. Indikator ini dapat memberi gambaran, sejauh mana batas usia perkawinan yang baru ini, dapat diketahui oleh responden.
2. Persepsi tentang batas usia perkawinan yang diatur oleh negara. Indikator ini dapat memberi gambaran pendapat responden, apakah setuju atau tidak dengan adanya pembatasan usia perkawinan tersebut, sehingga nantinya dapat menjadi dasar untuk analisis selanjutnya.
3. Persepsi tentang perkawinan anak. Indikator ini akan melihat, apakah responden memperbolehkan atau tidak anak menikah beserta alasannya. Hal ini memberi gambaran mengenai respons masyarakat terhadap perkawinan anak dan memberi gambaran potensi perkawinan anak nantinya.

## 4.2 Respons terhadap alasan perkawinan anak

Salah satu studi menunjukkan bahwa pernikahan anak dapat didasari oleh empat faktor penentu, yaitu adanya anggapan rasional (*rational rule*), tradisi (*custom rule*), anggapan moral (*moral rule*), norma sosial (*social norm*) dan anggapan pribadi (*descriptive rule*).<sup>53</sup> Anggapan rasional contohnya, menikahkan anak dapat mengurangi beban keluarga (berkurang anggota keluarga untuk diberi makan atau *one less mouth to feed*) dan dapat membantu perekonomian

---

<sup>52</sup> <https://www.unicef.org/protection/child-marriage> diakses pada 1 September 2020

<sup>53</sup> UNICEF, "Child Marriage: Knowledge, Attitudes and Perceptions among Affected Communities in Albania", diakses di <https://www.unicef.org/albania/media/1031/file> pada 6 April 2020

keluarga atau terlepas dari kemiskinan.<sup>54</sup> Anggapan tradisi, yaitu menikahkan anak adalah tradisi di masyarakat yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Anggapan moral, yakni menikahkan anak dengan segera, dapat menjaga anak gadis tetap perawan saat nanti menikah. Norma sosial itu misalnya, dalam suatu komunitas dianggap lumrah menikahkan anak di usia yang masih muda. Bahkan terdapat anggapan, jika tidak segera menikah dicap sebagai perawan tua.<sup>55</sup> Anggapan pribadi tersebut, dijelaskan sebagai anggapan dari orang tua yang meyakini bahwa orang lain menikahkan anaknya di usia muda. Hal ini bermula dari basis pengalaman mereka sendiri menikah di usia muda, sehingga membuat anggapan positif terhadap terjadinya perkawinan anak. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa dengan menikahkan anak di usia dini dapat menghindari perbuatan zina, kemudaratan, dosa, serta menghindari kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>56</sup>

Hasil penelitian indeksasi dan analisis putusan dispensasi perkawinan, menunjukkan bahwa hakim adalah salah satu aktor kunci dalam perkara dispensasi kawin. Namun, hakim justru mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan melanggar norma agama dan tradisi, seperti anak sudah hamil (31%), anak berisiko melanggar nilai-nilai agama (21%), anak terlanjur berhubungan seksual (16%) dan anak berisiko melanggar norma sosial di masyarakat (8%).<sup>57</sup> Alasan-alasan tersebut digunakan untuk menjustifikasi bahwa perkawinan anak harus dilakukan. Secara tidak langsung, perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran dan perampasan hak anak. Anak yang menikah, baik perempuan maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab menjadi orang dewasa, meskipun mereka belum siap dan akan memutus kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak.<sup>58</sup> Tidak hanya itu, anak perempuan yang terlibat dalam perkawinan dini, berpotensi mengalami KDRT karena ketidaksetaraan relasi kuasa.<sup>59</sup> Ditambah lagi, kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun sangat rentan meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu ataupun bayinya. Anak perempuan berusia 10-14 tahun lebih berisiko secara medis, yaitu lima kali lipat berisiko

---

54 PUSKAPA UI, op cit, hlm. 44

55 PUSKAPA UI, op cit, hlm. 45.

56 Eddy Fadlyana, dkk. loc cit.

57 Australia Indonesia Partnership for Justice, op.cit

58 PUSKAPA UI, op cit, hlm. 46

59 UNFPA, loc.cit

meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, risiko ini akan meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.<sup>60</sup>

Alasan dan risiko perkawinan anak merupakan hal yang saling terkait satu sama lain dan perlu melihat ke dalam kerangka perkawinan anak. Oleh karena itu, penelitian ini merangkum respons masyarakat terkait dengan kedua faktor tersebut:

- a. Persepsi tentang alasan perkawinan anak. Indikator ini mencakup pertanyaan tentang setuju atau tidaknya masyarakat, bahwa berapapun usia anak, perkawinan harus dilakukan jika anak sudah hamil, anak sudah berhubungan seksual dan sebagainya. Indikator ini, dapat memberi gambaran tentang alasan-alasan apa yang dianggap penting oleh masyarakat sebagai justifikasi untuk mengawinkan anak pada usia berapapun, meski belum siap atau matang.
- b. Pengetahuan tentang risiko perkawinan anak. Indikator ini mencakup pertanyaan mengenai tahu atau tidaknya perkawinan anak dapat menimbulkan efek kematian bayi, kematian ibu, KDRT, kerusakan rahim dan implikasi lainnya. Indikator ini memberi gambaran tentang sejauh mana masyarakat mengetahui risiko dari perkawinan anak, sehingga dapat dijadikan bahan analisis tambahan.

---

60 PUSKAPA UI, op cit, hlm. 28





# TEMUAN DAN ANALISIS

Tujuan penelitian ini, melihat respons masyarakat terhadap pengaturan kekerasan seksual dan perubahan aturan tentang perkawinan anak. Pada bab ini menjelaskan lebih rinci mengenai respons masyarakat terhadap pengaturan kekerasan seksual, berikut variabel-variabel yang dapat memberikan pemahaman dan penjelasan tambahan tentang respons masyarakat terhadap pengaturan kekerasan seksual dan isu kekerasan seksual. Begitu pun terkait isu perkawinan anak, akan dijelaskan bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan pengaturan tentang perkawinan. Selanjutnya akan dijelaskan variabel lainnya yang memberi gambaran mendalam mengenai respons dan isu perkawinan anak.

## 3.1 RESPONS TERHADAP PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL


### 3.1.1 RESPONS TENTANG RUU P-KS

**Grafik 1. Pengetahuan terhadap RUU P-KS**  
n = 2.210




Dari hasil survei ini ditunjukkan dalam Grafik 1, bahwa mayoritas responden, yaitu 59,5 persen belum pernah mendengar tentang RUU P-KS dan 40,5 persen lainnya pernah mendengar tentang RUU P-KS itu.

**Grafik 1.a. Pengetahuan bagi yang pernah mendengar RUU P-KS**  
n = 896




**Grafik 1.b. Pengalaman kekerasan seksual bagi yang tidak pernah mendengar RUU P-KS**  
n = 1.314




Dari mereka yang pernah mendengar tentang RUU P-KS, 68,3 persen menjawab ya atau tahu sedikit, dan 31,7 persen pernah dengar saja, tetapi tidak tahu apa itu RUU P-KS. Dari hasil temuan ini dapat dilihat secara lebih rinci 45,6 persen responden tidak pernah mendengar soal RUU P-KS, adalah mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri. Sedangkan untuk mereka yang pernah mendengar soal RUU P-KS, 48 persen pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri.

**Grafik 2. Persepsi terhadap RUU P-KS**  
n = 2.210




Pada Grafik 2, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, mayoritas responden yaitu 70,5 persen setuju agar RUU P-KS segera disahkan dan diberlakukan.

**Grafik 2.a Pengetahuan tentang RUU P-KS dari mereka yang setuju agar segera diberlakukan**  
n = 1.559




**Grafik 2.b Pengalaman kekerasan seksual dari mereka yang setuju agar segera diberlakukan**  
n = 1.559




Namun dari semua yang setuju segera diberlakukan, 57,2 persen adalah mereka yang tidak pernah mendengar soal RUU P-KS, dan 49,7 persen pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri.

**Grafik 2.c Persepsi tidak setuju RUU P-KS diberlakukan berdasarkan jenis kelamin**  
n = 643



**Grafik 2.d Pengalaman kekerasan seksual dari mereka yang tidak setuju agar segera diberlakukan**  
n = 643




Sedangkan dari 20,1 persen responden yang tidak setuju segera diberlakukannya RUU PK-S, 54,1 persennya adalah laki-laki dan 60,7 persen yang tidak pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri. Dengan demikian, hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas responden secara umum tidak pernah mendengar soal RUU P-KS. Bahkan tidak semua responden yang pernah mengalami kekerasan seksual, pernah mendengar soal RUU P-KS. Jika melihat keseluruhan data maka mayoritas responden menilai penting untuk memfasilitasi perlindungan kekerasan seksual terhadap korban. Meski terjadi penolakan di masyarakat atas pengaturan kekerasan seksual, hal ini terjadi karena tidak mengetahui isi dari RUU P-KS. Sebagai tambahan, temuan pada Grafik 2.d menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka yang menjawab tidak setuju bukanlah responden yang menjadi korban kekerasan seksual.

### 3.1.2 KEDUDUKAN PEREMPUAN DI RANAH PRIVAT DAN PUBLIK

**Grafik 3. Persepsi mengenai tugas perempuan di ranah privat-1**  
n = 2.210

\*responden menjawab lebih dari satu




Ruang publik merupakan sebuah wilayah dimana seseorang dapat melakukan aktivitas, dan pekerjaan seperti warga negara umumnya. Contohnya, setiap individu dapat berpartisipasi aktif di bidang ekonomi, sosial dan politik. Sementara ranah domestik diartikan sebagai penanggung jawab fungsi pemeliharaan di keluarga.<sup>61</sup> Dalam Grafik 3, menunjukkan jawaban responden terkait tugas utama perempuan yaitu mengurus rumah tangga, suami dan

61 Nuri Suseno, Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer. Depok: Universitas Indonesia, 2011, hal.136

anak, serta mematuhi perintah suami. 91,4 persen responden setuju, jika tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan tugas domestik lainnya, dimana 55 persen yang setuju adalah mereka yang sudah menikah. Serupa dengan temuan sebelumnya, 84,8 persen responden setuju, jika tugas utama perempuan adalah mengurus suami dan anak. 70,5 persen masyarakat sepakat bahwa tugas perempuan adalah mematuhi perintah suami. Sebagai tambahan, hanya 24,1 persen yang setuju bahwa tugas perempuan mencari nafkah. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan antara jawaban perempuan maupun laki-laki, kecenderungan ini mengikuti suara mayoritas. Dengan kata lain, mayoritas perempuan maupun laki-laki sepakat dengan tugas-tugas domestik perempuan seperti disebutkan di atas.

**Grafik 4.a. Persepsi mengenai tugas perempuan di ranah privat-2**  
**n = 2.210**  
**\*responden menjawab lebih dari satu**



Dalam Grafik 4.a. menunjukkan, mayoritas responden setuju perempuan boleh bekerja (69,5%), mengambil keputusan terkait urusan keluarga (89,4%) dan berpenghasilan lebih tinggi dari suami (15,7%). Bahkan mayoritas menilai, laki-laki sebaiknya ikut mengurus tugas rumah tangga ketika sudah menikah (91%). Secara umum, tidak ada perbedaan jawaban perempuan dengan laki-laki, kecuali pada aspek perempuan mencari nafkah, di mana 79,3 persen perempuan setuju. Sedangkan hanya 59,8 persen laki-laki yang setuju terhadap aspek tersebut. Hasil survei ini, secara keseluruhan terkait dengan kedudukan perempuan di ranah domestik, dimana terdapat perbedaan penilaian peran,

fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan konstruksi sosial yang disebut dengan gender.<sup>62</sup>

Menurut hukum kebiasaan hidup di Indonesia, anak perempuan dilatih dan diharapkan mengemban peran sebagai istri yang patuh dan siap melayani suami, anak dan keluarganya. Perempuan dianggap berperan dalam ranah domestik, menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah tambahan. Sementara laki-laki diharapkan menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah utama. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ini mengakibatkan ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.<sup>63</sup>

Dalam Naskah RPJMN 2015-2019, Bappenas menyatakan, bahwa rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan mengalami peningkatan. Data BPS pada 2014, menyebutkan bahwa 14,84 persen rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan<sup>64</sup> karena suami meninggal, bercerai, berpoligami, sakit dan alasan lainnya. Kondisi ini menyebabkan perempuan harus mengambil-alih kendali ekonomi sebagai pencari nafkah utama sekaligus mengerjakan tugas domestik.

**Grafik 4.b. Persepsi mengenai tugas perempuan di ranah publik  
n = 2.210**



62 HERNI SRI NURBAYANTI, Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender, dalam Sulistyowati, Irianto, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, (-, USAID, The Asia Foundation dan Kemitraan, -) hal. 88

63 Ibid, hal. 92

64 Badan Pusat Statistik, 2014, Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2014 dalam Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. b-141/Set/Rokum/MP 15/12/2016 diunduh di <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1286/menteri-pppa-canangkan-peka-perintis-pada-tanggal-26-juli-2020>

Dalam Grafik 4.b, dijelaskan persepsi responden terhadap perempuan di ranah publik. 91,1 persen responden setuju bahwa penting bagi perempuan meraih pendidikan tinggi. Berdasarkan data SUSENAS pada 2018, antara laki-laki dan perempuan terjadi *gap* dalam angka melek huruf. Persentase melek huruf perempuan (93,99%) lebih rendah dibanding laki-laki (97,33%). Selain itu secara nasional, laki-laki berusia 15 tahun keatas yang menamatkan SMA ke atas lebih tinggi (37,30%), dibanding perempuan (32,53%). Pada jenjang SMA ke atas, perempuan tertinggal jauh dibanding laki-laki. Di sisi lain, persentase perempuan usia 15 tahun keatas yang tidak menamatkan SD, dan tidak (atau) belum pernah sekolah lebih tinggi (20,74%), dibanding laki-laki (15,29%).<sup>65</sup> Kondisi ini menunjukkan rendahnya peluang perempuan dalam meraih pendidikan yang lebih tinggi dibanding laki-laki, meskipun muncul persepsi bahwa pendidikan tinggi penting bagi perempuan. Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam pendidikan sepatutnya harus terus didorong.

Temuan ini juga menunjukkan, 68,2 persen responden setuju bahwa laki-laki lebih baik dalam memimpin dibanding perempuan, terutama dalam pekerjaan, jabatan strategis dan lainnya. Penilaian masyarakat ini sejalan dengan laporan Indeks Norma Sosial Gender yang menganalisis bias di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan pendidikan di 75 negara. Menurut laporan itu, setengah dari laki-laki dan perempuan di dunia merasa, bahwa pria lebih piawai menjadi pemimpin politik dibanding perempuan. Tak ayal, jumlah perempuan yang menjadi kepala pemerintahan lebih rendah dibanding lima tahun lalu. Pada 2020, hanya 10 perempuan memimpin pemerintahan di 193 negara. Angka itu turun 15 pada 2014.<sup>66</sup> Jika melihat angka partisipasi tenaga kerja perempuan Indonesia, tergolong rendah (38%) dibanding negara lain, seperti Malaysia (54%), Vietnam (48%) dan Singapura (44%). Angka partisipasi ini menurun dalam parameter senior manajemen dan level direksi, berada dibawah 20 persen.<sup>67</sup>

---

65 Hasil Susenas Maret 2018, dalam Gaib Hakiki, et al, Profil Perempuan Indonesia 2019, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2020), hal. 6-15


66 Hari Perempuan Internasional: 90% orang bias terhadap perempuan, menurut Studi PBB <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51763849>, diunduh pada tanggal 21 Juli 2020

67 Boston Consulting Indonesia, 2018, Partisipasi Perempuan pada level Direksi di 4 Negara ASEAN Masih Rendah, diunduh di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/27/partisipasi-perempuan-pada-level-direksi-di-4-negara-asean-masih-rendah#> pada 26 Juli 2020

Anggapan bahwa laki-laki lebih piawai dalam memimpin merupakan ketidakadilan gender, berupa subordinasi yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki. Ini akibat dari menguatnya budaya patriarki yang dianut masyarakat. Dalam sistem sosial, budaya dan agama, patriarki merupakan ideologi yang memandang laki-laki berkedudukan lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga perempuan dianggap milik laki-laki. Budaya patriarki menjadikan laki-laki sangat dominan dan punya otoritas dalam mengambil keputusan. Pada ranah ini, laki-laki diposisikan lebih kuat. Ironisnya, justru menempatkan perempuan sebagai pihak lebih lemah dan dikonstruksi terus-menerus. Sehingga melahirkan pola hubungan tidak seimbang, menciptakan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.<sup>68</sup>

### 3.1.3 STEREOTIP GENDER TERHADAP PEREMPUAN

**Grafik 5. Stereotip terhadap perempuan**  
**n = 2.210**  
 \*seluruh responden menjawab masing-masing topik



68 Suyatno, B. (2015). No Save Place for Girls: Study on Sexual Harassment and Violence Against Girls in Indonesia. *Advances in Social Sciences Research Journal*, Vol. 2, No. 4. Dan Johny, R. H. (2011). Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 2.

Pada Grafik 5, terlihat bahwa mayoritas responden tidak setuju terhadap stereotip negatif yang dilekatkan pada perempuan. 69,2 persen responden tidak setuju bahwa perempuan yang tidak perawan bukanlah perempuan baik-baik. 63,3 persen lainnya, tidak setuju bahwa perempuan yang suka keluar malam itu perempuan 'nakal'. Sisanya, 89,4 persen responden tidak setuju bahwa perempuan menyandang status janda atau tidak bersuami merupakan penggoda, dan 84,4 persen tidak setuju jika laki-laki menggoda perempuan dengan siulan dianggap sebagai kewajiban. Namun, stereotip itu dijawab cukup tinggi oleh masyarakat, yaitu 45,7 persen setuju jika perempuan berpakaian terbuka bukan perempuan baik-baik. Hampir mirip temuan tersebut, 69,7 persen masyarakat menilai, perempuan diperkosa atau dilecehkan secara seksual disebabkan pakaiannya terbuka atau mengundang syahwat. Jawaban atas ketimpangan stereotip itu dilekatkan pada tubuh perempuan-- ironi ini menggambarkan lemahnya konstruksi berpikir masyarakat tentang 'perempuan ideal' atau 'perempuan baik-baik' yang notabene sangat kuat dipengaruhi dan ditindas oleh budaya patriarki di masyarakat.

**Grafik 6. Persepsi perempuan sebagai objek kekerasan & seksual**  
n = 2.210



Dalam Grafik 6 menunjukkan mayoritas responden setuju, kekerasan dan pelecehan seksual lebih wajar dialami perempuan (62,8%), disebabkan perempuan lemah secara fisik sehingga sering menjadi korban kekerasan (80,3%). Pada pertanyaan, perlu atau tidaknya konsensus dalam hubungan seksual antara suami isteri, 66,9 persen responden tidak setuju. Responden berpendapat bahwa istri harus mau diajak berhubungan seksual oleh suami dalam kondisi apapun. Namun, 41,4 persen yang menjawab merupakan responden yang belum menikah. Temuan ini jelas memunculkan stereotip timpang atas perempuan (status istri) yang harus tunduk pada perintah suami. Konsekuensinya, perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan tidak memiliki posisi tawar dan dinilai wajar menerima kekerasan. Temuan ini juga menggambarkan ketimpangan cara pandang masyarakat di tengah menguatnya budaya patriarki di Indonesia.

Stereotip gender sendiri dijelaskan sebagai pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan.<sup>69</sup> Stereotip terhadap perempuan berpengaruh terhadap, bagaimana perempuan diposisikan sebagai makhluk yang memiliki tubuh menggoda dan dinilai sebagai penyebab utama terjadinya tindak pidana perkosaan, pelacuran, pornografi dan sebagainya.<sup>70</sup> Munculnya persepsi tentang perempuan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana karena disebabkan pakaian terbuka, merupakan bentuk *victim blaming* dan reviktimisasi yang terjadi, di tengah menguatnya budaya patriarki.<sup>71</sup> Mengaitkan peristiwa kekerasan seksual dengan moralitas akan berdampak negatif pada bungkamnya para korban. Suara-suara yang dilemahkan ini, justru merasa tersingkir, tersudutkan, disalahkan dan lainnya.<sup>72</sup> Faktanya, banyak kasus kekerasan seksual yang justru korbannya mendapatkan stigma, dituduh sebagai pembawa aib, tidak mampu menjaga diri dan martabatnya, hingga terus dikambinghitamkan sebagai penyebab kekerasan seksual. Bahkan, lebih tragis dikucilkan keluarga dan lingkungannya.<sup>73</sup> RUU P-KS dalam naskah akademiknya menggunakan teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang

69 Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

70 Herni Sri Nurbayati, dalam Sulistyowati Irianto, Op.Cit., hal.109

71 Aroma Elmina Martha, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Jogjakarta:Ull Press,2003), hal.106

72 Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 4


73 UN Women in Pursuit of Justice, Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice (UN Women, 2011) 49, 51., dalam Ustinia Dolgopol, The construction of knowledge about Women, War and Access to Justice, on Imagining Law: Essaus in Conversation with Judith Gardam, University of Adelaide Press, 2016, hal 137

didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender. RUU P-KS ini, memusatkan bagaimana hukum digunakan untuk mengubah cara pandang terhadap isu gender menjadi lebih adil dan berimbang.

### 3.1.4 PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

**Grafik 7. Sektor memperoleh informasi/pengetahuan tentang kekerasan seksual**  
n = 2.210

\*responden menjawab lebih dari satu




Dari Grafik 7 tersebut, tampak bahwa mayoritas responden mendapat, melihat, mendengar informasi atau pengetahuan mengenai kekerasan seksual di media massa dan media sosial (64,1%), juga di jenjang SD, SMP, SMA (51,9%). Selain itu, di Perguruan Tinggi (46,6%) dan di lingkungan keluarga (45,5%). Cukup tinggi pengalaman responden memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan, bahwa media dan sekolah menjadi sarana sosialisasi paling efektif, dan mudah diakses semua elemen masyarakat. Hanya sebagian kecil responden yang mengetahui informasi dan pengetahuan tentang kekerasan seksual di transportasi publik (29,7%), dan kantor aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan (22%).

### Grafik 8. Sektor penting untuk pemberian informasi/pengetahuan tentang kekerasan seksual

n = 2.210

\*responden menjawab lebih dari satu



Dari Grafik 8 ini, dapat dilihat bahwa mayoritas responden secara merata menganggap penting adanya pemberian informasi dan pengetahuan tentang kekerasan seksual di sektor-sektor tertentu. Paling banyak responden menganggap kampus atau universitas adalah sektor yang terpenting untuk ketersediaan informasi dan pengetahuan tentang kekerasan seksual (93,3%). Selain itu, di media massa (88,7%), di SD hingga SMA (87,9%) dan di lingkungan keluarga (87,5%), juga diperlukan sebagai sumber informasi terkait kekerasan seksual.

Pengetahuan atau pendidikan tentang kekerasan seksual harus diberikan sejak dini melalui pendidikan seksualitas dan reproduksi. Tujuannya, untuk membekali anak dengan pengetahuan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, mendorong anak untuk memiliki hubungan atau relasi yang aman, sehat dan positif. Melalui pendidikan, dapat meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang sensitif dalam konteks budaya, seperti kesehatan reproduksi, pernikahan anak hingga praktik sunat perempuan yang berisiko secara medis.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach, Unesco, 2018, hlm. 12-16

Pendidikan seksualitas dan reproduksi penting diberikan agar anak memahami kondisi tubuhnya dan kondisi tubuh lawan jenis, bisa belajar saling menjaga, serta menghindarkan anak dari tindak kekerasan seksual.<sup>75</sup>

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan lewat UU No. 7 Tahun 1984, Konvensi Hak Anak lewat UU No. 22 tahun 2002, serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan seksual reproduksi serta hak untuk tidak didiskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>76</sup> Sejalan dengan hal tersebut, RUUP-KS juga memuat pengaturan pencegahan kekerasan seksual, salah satunya dalam bidang pendidikan. Dengan mengintegrasikan materi tersebut yakni kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum, materi pembelajaran, pengetahuan, hingga peningkatan kapasitas tenaga pendidik, mulai tingkat pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi.

Pencegahan kekerasan seksual yang diatur RUUP-KS, mengatur berbagai bidang yaitu infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, agama, sosial dan budaya.<sup>77</sup> Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan diantaranya; (a) membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman, baik di lingkungan tempat tinggal, kantor hingga transportasi publik, (b) membangun sistem keamanan terpadu, (c) membuat program dan anggaran untuk pencegahan kekerasan seksual, (d) membangun kebijakan anti kekerasan seksual di lembaga dan berbagai sektor, (e) memasukkan materi tentang kekerasan seksual pada pendidikan dan pelatihan bagi pejabat dan aparat penegak hukum, (f) membangun dan mengintegrasikan data kekerasan seksual, (g) membuat kebijakan anti kekerasan seksual dan penguatan kapasitas masyarakat terkait kekerasan seksual. Pengaturan dalam RUUP-KS tersebut, diharapkan dapat memastikan program dan kegiatan yang tepat sasaran-- guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di berbagai sektor.


---

75 Tri Endang Jatmikowati, et al, Model dan Materi Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif gender untuk menghindarkan Sexual Abuse, Cakrawala Pendidikan, Oktober 2015, Th. XXXIV, No. 3, hlm.436-437

76 Kenali 12 Hak Reproduksi dan Seksual, <https://pkbijateng.or.id/kenali-12-hak-reproduksi-dan-seksual/>, diunduh pada 21 Juli 2020

77 Indonesia, Op.Cit.,hlm. 74

**Grafik 9. Lokasi yang dianggap rentan terjadi kekerasan seksual**  
**n = 2.210**  
**\*responden menjawab lebih dari satu**



Pada Grafik 9 ini, mayoritas responden menunjukkan bahwa lokasi yang dianggap rentan terjadinya kekerasan seksual adalah ruang publik; taman, tempat perbelanjaan, stadion dan lainnya (62,4%), terminal dan stasiun (61,5%), serta di pinggir jalan atau pedestrian (59,4%). Menurut responden, tempat yang dinilai paling aman adalah tempat tinggal dan tempat kerja. Padahal, berdasarkan riset yang dilakukan MaPPI FHUI menyebutkan, mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban yaitu; teman, pacar, keluarga, tetangga, kerabat, guru dan lainnya-- di lingkungan tempat tinggal korban.<sup>78</sup> Menurut data KPAI pada 2016, 62 persen kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak terjadi di lingkungan terdekat; keluarga dan sekolah. Pelakunya orang terdekat korban; orang tua, saudara, guru, tetangga hingga penjaga sekolah.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan), kekerasan yang dialami perempuan paling banyak terjadi; (1) di tempat tinggal korban, (2) di tempat kerja, (3) di tempat umum.<sup>79</sup> Data Komnas Perempuan pada 2020, tindakan kekerasan seksual di ranah domestik terbanyak yaitu inses dan perkosaan. Posisi perempuan dan anak perempuan sangat rentan di rumah, dimana keluarga bukan lagi tempat

<sup>78</sup> Berdasarkan riset MaPPI tentang Kekerasan Seksual salah satunya dengan melakukan indeksasi putusan kasus-kasus kekerasan seksual sebanyak kurang lebih 300 putusan dimana penelitian dilakukan pada tahun 2016, dalam Booklet Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, dan Realita, MaPPI FHUI, 2016, hal.33

<sup>79</sup> Dimana Kekerasan terhadap Perempuan Kerap terjadi?, Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/di-mana-kekerasan-terhadap-perempuan-kerap-terjadi#>, diunduh pada 21 Juli 2020.

berlindung yang aman.<sup>80</sup> Nilai budaya di Indonesia merepresentasikan bahwa keluarga adalah ruang aman dan nyaman. Ironisnya, sering terjadi kekerasan di rumah dan pelakunya orang terdekat korban.<sup>81</sup> Peristiwa kekerasan seksual di ranah domestik sangat menyulitkan bagi korban untuk melaporkan kasusnya, bahkan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini disebabkan pelaku merupakan kerabat dekat yang sehari-hari berinteraksi dengan korban.

Dalam ranah pencegahan, banyak responden merasa tidak aman di ruang publik. Maka penting bagi pemerintah membangun fasilitas publik yang ramah bagi anak dan perempuan. Selama ini, keamanan anak dan perempuan jarang dibahas dalam isu perkotaan dan urban. Padahal penting menciptakan lingkungan yang kondusif. Berdasarkan studi yang dilakukan UN Women, terdapat korelasi antara infrastruktur publik yang kurang memadai dengan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual di transportasi publik, jalan raya, pedestrian dan fasilitas umum lainnya. Dalam pengembangan tata ruang kota, penting untuk membangun infrastruktur berkelanjutan bagi semua gender, serta mengelola pemerintahan dengan baik dan transparan.<sup>82</sup> Karenanya, RUU P-KS mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual di bidang infrastruktur dan pemerintahan, serta tata kelola kelembagaan, khususnya membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman, nyaman dan inklusif.

---


80 Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019, Kekerasan meningkat: kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm.2

81 S.Zerbo, L.Milone, et al, Medico legal prosecuter related to sexual assault: a 10-year retrospective experience of a Daphne protocol application, Egyptian Journal of Forensic Science, (2018) 8:4, page 2

82 <https://magdalene.co/story/infrastruktur-kurang-memadai-dorong-tingginya-kekerasan-terhadap-perempuan> diunduh pada 11 Agustus 2020


### 3.1.5 PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Grafik 10. Pengetahuan mekanisme pelaporan kekerasan seksual  
n = 2.210



Di Grafik 10 ini mayoritas responden yaitu mencapai 93,4 persen tahu kemana harus melapor ketika mengalami kekerasan/pelecehan seksual.

Grafik 10.a Pihak yang dijadikan tempat melapor bagi mereka yang tahu kemana harus melapor  
n = 2.064



Responden yang mengetahui kemana harus melapor, 41,6 persen memilih untuk melapor pertama kali ke polisi dan 43,8 persen lainnya ke keluarga. Ada tiga aktor penting dalam upaya pemberian perlindungan kepada korban atau saksi yaitu; (1) negara terutama perangkat hukum dan aparat penegak hukum, (2) penyedia layanan masyarakat, (3) komunitas atau masyarakat. Pada dasarnya, negara memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada korban atau saksi, bukan hanya keamanan fisik dan psikologis-- tapi juga ekonomi.<sup>83</sup> Selain itu, keluarga atau komunitas dapat berperan memberi dukungan (tidak terbatas pada dukungan moral) terhadap korban atau saksi. Apalagi keluarga atau komunitas merupakan pihak terdekat dengan korban, sehingga tidak jarang menjadi tempat awal korban dalam upaya mencari perlindungan. Dalam kasus kekerasan seksual, dukungan moral menjadi sangat penting untuk menghapuskan stigmatisasi dan pengucilan dari masyarakat.<sup>84</sup> Peran keluarga atau komunitas ini dapat berupa mengantarkan saksi atau korban ke pusat krisis, atau pelayanan medis, mendorong korban atau saksi untuk melapor ke LBH atau lembaga layanan lain, mengungsikan korban atau saksi dari lokasi peristiwa dan pelaku, dan lainnya.<sup>85</sup>

Sebagai tambahan, dari hasil survei hanya 1 persen responden yang melapor ke Lembaga Bantuan Hukum atau LSM, dan hanya 5,1 persen yang melaporkan ke Komnas Perempuan yang akan dirujuk kepada lembaga layanan. Padahal, penyedia layanan masyarakat merupakan aktor yang mendukung penyediaan ruang perlindungan bagi korban atau saksi. Penyedia layanan masyarakat terdiri dari lembaga yang memberikan layanan publik seperti *crisis center*, LSM dan lembaga lainnya. Layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga ini, juga menyediakan bantuan medis dan psikologis, advokasi legal maupun non legal.<sup>86</sup> Baru sedikit responden yang melapor ke lembaga layanan, diakibatkan karena tidak ada atau minimnya informasi terkait fungsi dan manfaat layanan lembaga-lembaga tersebut. Kedua, masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa melaporkan kasus kekerasan merupakan sesuatu yang tabu.<sup>87</sup>

---

83 Yulianti Muthmainah, et al, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hal.50-52

84 Ibid, hal.56


85 Ibid, hal.58

86 Ibid, hal.55

87 Komnas Perempuan *Layanan Terpadu: pengalaman Korban Mengakses Lembaga Layanan, Hasil Pemantauan Akses Perempuan Korban Terhadap Layanan Terpadu di propinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur dan Maluku*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2012), hal.111

Kehadiran RUU P-KS dapat mendorong semua aktor dan masyarakat saling bahu-membahu berperan aktif dan berpartisipasi secara signifikan dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual.<sup>88</sup> Dalam bidang pencegahan kekerasan seksual di ranah pendidikan misalnya, perlu didorong kolaborasi antara masyarakat, lembaga pendamping korban, LSM, serta aparat penegak hukum.<sup>89</sup> Untuk jaminan perlindungan dapat melalui penyediaan informasi mengenai hak korban, perlindungan dari ancaman dan kekerasan pelaku dan pihak lain, perlindungan atas kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang mereviktimisasi korban. Sementara itu, pemulihan korban dapat dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu dan lembaga penyedia layanan.

**Grafik 11. Persepsi tentang penanganan kekerasan seksual oleh aparat  
n = 2.210**




Jika membahas soal mekanisme pelaporan, maka tidak akan lepas dari peran aparat penegak hukum. Seperti pada Grafik 10, ditunjukkan bahwa mayoritas responden akan melapor pertama kali kepada polisi, jika mengalami kekerasan seksual. Pada Grafik 11 dapat dilihat bahwa mayoritas responden yaitu 72,7 persen menganggap bahwa penanganan aparat penegak hukum itu responsif atau tanggap dalam perkara kekerasan seksual, sedangkan 27,6 persen lainnya menjawab tidak responsif.


88 Indonesia, Op.Cit., hlm. 81-94

89 Indonesia, Op.Cit., hlm. 74

**Grafik 11.a Pengalaman mengalami kekerasan seksual dari mereka yang menjawab responsif**  
n = 1595



**Grafik 11.b Pengalaman mengalami kekerasan seksual dari mereka yang menjawab tidak responsif**  
n = 610



Jika dilihat lebih dalam lagi, ternyata mayoritas responden (57,6%) menjawab responsif, adalah mereka yang tidak pernah mengalami kekerasan seksual terhadap dirinya sendiri. Di sisi lain, 57,4 persen menjawab tidak responsif, adalah mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri. Sementara itu, berdasarkan data Survei *Sense of Justice* yang dilakukan MaPPI FHUI pada 2015, masyarakat berpendapat agak puas 29,1 persen, dan 27,9 persen kurang puas terhadap kinerja polisi dalam penanganan kasus kekerasan seksual.<sup>90</sup>


Dalam RUU P-KS, pihak kepolisian berperan dalam tahapan pelaporan kasus. Kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus dan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak. Selain itu, petugas atau penyidik yang memberikan pelayanan diutamakan bergender sama dengan korban dan memiliki perspektif gender dalam menerima pelaporan kekerasan seksual. Polisi dapat merujuk korban ke lembaga layanan dan pendampingan, mengidentifikasi kebutuhan korban atas perlindungan keamanan, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, kebutuhan khusus korban difabel, dan kerugian yang dialami korban. Polisi wajib memberikan perlindungan atas keamanan korban, jika korban mendapatkan ancaman atau potensi terjadinya kekerasan berulang.<sup>91</sup> Dengan adanya pengaturan tersebut, maka peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberikan perlindungan yang lebih responsif terhadap korban.

90 Survei *Sense of Justice* yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2015, secara kuantitatif survei dilakukan terhadap 1020 responden di seluruh provinsi di Indonesia untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai indikator yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kekerasan seksual, laporan tidak di publikasi.

91 Indonesia, Op.Cit.,hlm. 91

**Grafik 12. Persepsi tentang hak-hak korban dalam penanganan kekerasan seksual**  
**n = 2.210**

\*responden menjawab lebih dari satu




Pada Grafik 12, menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju, apabila dalam ranah hukum identitas korban kasus kekerasan seksual harus dirahasiakan (85,6%), dan tidak diperiksa di satu tempat yang sama dengan pelaku (65,4%). Menurut mayoritas responden, hal tersebut perlu agar kasus kekerasan seksual dibawa ke ranah hukum (97,5%), dan tersedia bukti lain selain keterangan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual (83,3%). RUU P-KS dalam hal ini, telah mengakomodir hak perlindungan bagi korban terutama kerahasiaan identitas, hak perlindungan korban atas rasa aman selama proses hukum. Salah satunya melakukan pemeriksaan terpisah dari pelaku, memberikan pendampingan, hingga penyediaan rumah aman.<sup>92</sup> Dengan aturan tersebut, maka keamanan korban dari reviktimisasi dan bebas dari ancaman selama proses hukum dapat lebih terjamin.

92 Indonesia, Op.Cit., hal.82

### 3.1.6 PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN SEKSUAL

Grafik 13. Persepsi pentingnya hak-hak perlindungan  
n = 2.210

\*responden menjawab lebih dari satu



Dalam Grafik 13, menunjukkan mayoritas responden menganggap, para korban berhak diberikan informasi yang berimbang mengenai perkembangan perkara (94,5%), dan diberikan pendamping atau penasihat hukum (94,7%). Selain itu, 81,2 persen responden menyatakan penting bagi korban untuk ditempatkan di rumah perlindungan yang aman, dan 94,9 persen setuju pentingnya memberikan bantuan kepada korban, berupa perawatan kesehatan fisik dan psikologis. Sedangkan 42,9 persen, masyarakat merasa penting agar korban ditanyakan terkait pengalaman seksualnya di masa lalu.

Dalam rancangan terakhir RUU P-KS, Pasal 24, mengatur mengenai ruang lingkup perlindungan hak korban, meliputi diantaranya:

- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- Akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain, serta berulangnya kekerasan;
- Perlindungan atas kerahasiaan identitas;

- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan (atau) menguatkan stigma terhadap korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik;
- g. Perlindungan korban dan (atau) pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkannya.

Dari temuan tersebut, tampak pada Grafik 13, mayoritas responden sudah mengetahui pentingnya hak perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Namun, pada praktiknya, korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang layak, seperti diperiksa bersama dengan pelaku.<sup>93</sup> Korban sulit untuk melakukan pemeriksaan visum karena tidak mampu membayar biayanya, sedangkan aparat penegak hukum tidak memiliki anggaran untuk membiayai visum korban yang pada akhirnya berdampak terhadap pembuktian yang tidak maksimal.<sup>94</sup> Hak-hak korban lain yang perlu dipenuhi agar mendapatkan keadilan, mencakup pemberian informasi yang memadai tentang proses peradilan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dilindungi kerahasiaan identitas pribadinya.<sup>95</sup> Oleh karena itu, RUU P-KS penting untuk tetap dibahas agar dapat memastikan adanya jaminan perlindungan korban dan pemenuhan hak-hak korban untuk mengakses keadilan.

---


93 Komnas Perempuan dan FPL, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), Hal. 46

94 Ibid, Hal. 47

95 Ibid, Hal. 45

**Grafik 14. Persepsi penyebab terjadinya kekerasan seksual**  
**n = 2.210**

\*responden menjawab lebih dari satu




Dalam Grafik 14, memperlihatkan bahwa persepsi responden atas penyebab terjadinya kekerasan seksual yakni tidak amannya ruang publik (75,8%) dan perilaku dari korban itu sendiri. 71,5 persen responden menganggap bahwa kekerasan seksual terjadi karena korban genit, centil dan suka menggoda. Selain itu, mayoritas responden juga setuju bahwa pakaian terbuka (69,2%) dan suka foto dengan pakaian seksi (53,7%) merupakan penyebab terjadinya kekerasan seksual. Tidak hanya itu, terdapat juga berbagai penyebab yang dianggap mendorong terjadinya kekerasan seksual yang cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya, seperti tidak bisa menjaga diri (51,2%), sering keluar malam (51,2%), lemah atau tidak bisa meminta tolong (40,6%) dan sebagainya.

Perspektif mayoritas responden, membenarkan asumsi bahwa perilaku menyalahkan korban sangat kuat di masyarakat Indonesia. Sudut pandang ini, berkorelasi dengan catatan naskah akademik RUU P-KS yang menyebutkan

bahwa salah satu hambatan bagi korban dalam pemenuhan akses keadilan dalam kasus kekerasan seksual adalah perilaku menyalahkan korban justru dilakukan oleh APH. Semisal, pernyataan pejabat publik yang cenderung menyalahkan pakaian korban sebagai pemicu terjadinya kekerasan seksual.<sup>96</sup> Padahal alasan pakaian korban, hanya dalih atau pembenaran saja. Berdasarkan hasil survei Hollaback! Jakarta, perEMPuAn, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta dan Change.org Indonesia pada 2019 menyebutkan, mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual mengenakan pakaian tertutup saat peristiwa naas itu terjadi, bahkan 17 persen korban berhijab.<sup>97</sup> Melihat temuan itu, tentu saja memperlihatkan pemikiran kolot masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan dan berdampak buruk pada psikologis korban, terutama saat korban melaporkan perkara dan dalam proses penegakan hukum. Sehingga pengaturan perundang-undangan sangat penting menjamin perlindungan korban dari perilaku menyalahkan korban, agar korban merasa aman mendapat jaminan hukum dan terlindungi hak-haknya.

**Grafik 15. Persepsi mengenai kriminalisasi korban**  
**n = 2.210**  
 \*responden menjawab lebih dari satu



96 Ibid, Hal. 52

97 <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban> diakses pada tanggal 19 Juli 2020

Dalam perlindungan korban kekerasan seksual, permasalahan yang sering dijumpai adalah mengkriminalisasi korban kekerasan seksual, seperti pelaku yang justru menyudutkan korban dan menuduh korban lakukan pemerasan dan lainnya.<sup>98</sup> Kasus lain yakni, korban dipidana karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap pelaku yang memperkosanya, padahal perbuatan itu dilakukan korban sebagai bentuk perlawanan atas serangan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>99</sup> Contoh kasus lain yang belakangan terjadi adalah kasus WA (nama inisial) yang dipidana karena dituduh melakukan aborsi atas kehamilan yang dialaminya. Padahal kehamilan yang dideritanya itu akibat dari perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandung WA sendiri.<sup>100</sup>

Pada Grafik 15, menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju untuk tidak mengkriminalisasi atau melaporkan balik korban kekerasan seksual yang membela diri dengan melukai pelaku (90%), dan menyebarkan bukti elektronik kekerasan seksual yang dialami (65%). Selain itu, 75,7 persen responden setuju jika pelaku kekerasan seksual tidak dapat melaporkan korbannya atas pencemaran nama baik di waktu yang bersamaan, dengan proses hukum kekerasan seksualnya. Hanya 49,6 persen responden yang menganggap, tidak perlu korban dihukum jika menggugurkan kehamilan, karena kekerasan seksual yang dialaminya.

Perlu dipahami bahwa kerangka hukum Indonesia belum memadai dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual. Bahkan, beberapa aturan memiliki celah untuk dapat menghukum korban kekerasan seksual. Contohnya yaitu pengaturan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada Pasal 27 ayat (3), menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan (atau) dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan (atau) pencemaran nama baik. Aturan ini seringkali dianggap sebagai pasal “karet” yang kerap digunakan pelaku untuk melaporkan korban atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui media daring.

---

98 Komnas Perempuan dan FPL, *op cit*, 51


99 *Ibid*

100 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI), Komentar Tertulis sebagai *Amicus Curiae* terhadap Perkara Nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi, (Depok: MaPPI-FHUI, 2018), Hal. 8

Selain itu, pengaturan dalam Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga dianggap tidak memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual dengan maksimal. Meskipun secara prinsip, UU tersebut sudah mengakui bahwa korban kekerasan seksual dapat melakukan praktik aborsi, akan tetapi terdapat limitasi waktu dalam aturan ini. Praktik aborsi yang diakui apabila masa kehamilan maksimal enam minggu dihitung dari pertama haid berakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Limitasi tersebut berpotensi membuat korban kekerasan seksual dapat terjerat pidana, apabila korban menggugurkan kandungannya melewati jangka waktu yang diperbolehkan undang-undang. Limitasi ini dinilai tidak ideal karena pada jangka waktu tersebut, bisa saja korban belum mengetahui kehamilan yang dialaminya dan pembuktian kasus perkosaan pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena itu, dibutuhkan pengaturan yang mementingkan posisi lemah korban untuk mendapat keadilan, supaya terbebas dari ancaman kriminalisasi. Bahkan kedepannya, perlu jaminan di dalam RUU P-KS agar korban kekerasan seksual tidak dapat dipidana atas pelaporan balik oleh pelaku, sehingga pelaporan kasus kekerasan seksual yang dialaminya sudah diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

### 3.1.7 PEMULIHAN KEKERASAN SEKSUAL

**Grafik 16. Persepsi dampak kekerasan seksual pada korban**  
**n = 2.210**  
 \*responden menjawab lebih dari satu




Grafik 16 menunjukkan temuan mengenai persepsi responden terhadap dampak

Dari hasil survei ini, hampir seluruh responden, 94,5 persen menyebutkan trauma, malu, dan takut merupakan dampak yang diterima korban dari kekerasan seksual. Selain itu, 83,2 persen menyebutkan luka pada alat reproduksi, dan 73 persen menyebutkan luka atau cedera fisik sebagai dampak lain yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Mayoritas responden sepakat, akibat peristiwa itu memberi dampak sosial yang berat pada korban, yakni dikucilkan masyarakat, sulit mendapat jodoh, hingga terpaksa putus sekolah. Beban berat yang dialami korban meluas hingga ke aspek ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, uang, harta benda dan hak waris. Aspek ekonomi ini hanya disetujui oleh sebagian kecil responden. Melihat persepsi masyarakat yang menitikberatkan pada dampak terbesar berupa kerugian fisik, psikis dan sosial bagi korban. RUU P-KS mengatur mengenai hak atas pemulihan korban, baik pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, budaya dan restitusi. Pemulihan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. RUU P-KS juga mengatur, siapa saja pihak yang menjalankan tugas pemulihan. Mereka yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam penanganan korban kekerasan, memiliki perspektif pada kebutuhan dan hak korban, keadilan gender dan prinsip hak asasi manusia.<sup>101</sup> Adanya jaminan atas pemulihan ini, bertujuan untuk mengembalikan korban agar pulih seperti sedia kala, sehingga pemulihan dapat dilakukan secara holistik dan sesuai kebutuhan korban.

**Grafik 17. Persepsi atas hak pemulihan korban**  
n = 2.210

\*responden menjawab lebih dari satu




101 Indonesia, Op.Cit., hlm. 82-85

Pada Grafik 17, dijelaskan mengenai persepsi masyarakat tentang hak-hak pemulihan korban. Hasilnya, menunjukkan bahwa hampir seluruh responden menjawab hak-hak pemulihan korban perlu diberikan. Seperti, hak untuk mendapatkan perawatan fisik maupun psikis, bantuan untuk kembali ke keluarga dan masyarakat, hingga memperoleh pekerjaan atau pendidikan kembali. Hal ini sejalan dengan tujuan pengaturan RUU P-KS yang mengedepankan bentuk pemulihan fisik, psikis, penguatan dukungan masyarakat, dan ganti kerugian atas proses hukum. Akan tetapi, bentuk pemulihan untuk mendapatkan pekerjaan atau sekolah kembali akibat dampak kasus kekerasan seksual yang dialaminya bisa menjadi masukan untuk pengaturan RUU P-KS kedepannya.


### 3.1.8 PENINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL

Grafik 18. Persepsi atas hukuman bagi pelaku kekerasan seksual  
n = 2.210



Pada Grafik 18, dijelaskan soal persepsi responden tentang hukuman yang dirasa tepat bagi pelaku kekerasan seksual. Hasilnya, mayoritas responden yaitu 80,7 persen menganggap pelaku kekerasan seksual harus dihukum berat selama 10-15 tahun penjara. Responden yang menyatakan hukuman berat tersebut 44,9 persen adalah mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri. Selain itu, 56,8 persen responden, menganggap hukuman yang perlu dijatuhkan ke pelaku tidak hanya penjara, melainkan pembayaran denda atau ganti rugi. Maka, dapat dikatakan mayoritas responden sepakat jika pelaku kekerasan seksual harus diberikan hukuman maksimal atas perbuatan bejatnya. Selain itu, 31,7 persen responden menilai, pelaku kekerasan seksual harus direhabilitasi. Selain pemenjaraan, RUU P-KS juga mengatur pidana tambahan, seperti ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik dan jabatan<sup>102</sup> serta rehabilitasi khusus<sup>103</sup>. Akan tetapi, penghukuman terhadap pelaku kekerasan seksual tetap membutuhkan analisis lebih lanjut dalam konsep pemidanaan, supaya dapat ditentukan rentang pidana dan jenis pemidanaan yang ideal untuk memberikan hukuman bagi pelaku sesuai dengan kadar kejahatannya.

**Grafik 19. Persepsi atas riwayat seksual korban dan peringan hukuman**  
n = 2.210



102 Indonesia, Op.Cit., hlm. 100

103 Indonesia, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, pasal 87-88

Pada Grafik 19, dijelaskan bahwa mayoritas responden, 81,1 persen tidak setuju jika pengalaman seksual korban dapat dijadikan justifikasi bagi hakim untuk meringankan hukuman pelaku kekerasan seksual. Temuan ini mengonfirmasikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat, jika pengalaman atau riwayat seksual korban tidak relevan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman bagi pelaku. Temuan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pada Pasal 5 butir c menyatakan bahwa hakim tidak boleh mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban, sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku. Pengaturan dalam pasal ini, dibentuk dengan tujuan merespon adanya kecenderungan hakim memberikan hukuman lebih ringan kepada pelaku, jika korbannya sudah pernah berhubungan seksual sebelumnya.<sup>104</sup> RUU P-KS menghendaki dalam penanganan perkara kekerasan seksual, hakim perlu memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban dan memiliki perspektif HAM dan gender.<sup>105</sup> Hal ini dilakukan agar pertimbangan putusan hakim diharapkan berperspektif korban dan tidak mereviktimisasi korban, yang pada akhirnya dapat merugikan korban.

### 3.1.8 PREVALENSI KEKERASAN SEKSUAL


Secara terminologi, prevalensi dijelaskan sebagai jumlah terjadinya suatu kondisi tertentu. Jika bicara tentang prevalensi kekerasan seksual, maka dapat diamati dari jumlah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh responden yang disurvei.

---

104 MaPPI-FHUI, Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Cetakan Pertama, (Depok: Fakultas Hukum UI, 2016, Hal. 28). Data ini didapatkan berdasarkan analisis putusan pengadilan yang terpublikasikan di website Mahkamah Agung dalam rentang waktu putusan pada tahun 2011-2015. Dalam data penelitian ini ditemukan ada kecenderungan rata-rata vonis hakim berjumlah 3,6 tahun kepada pelaku apabila korban pernah berhubungan seksual sebelumnya. Sedangkan pada kasus dimana korban belum pernah berhubungan seksual, rata-rata vonis hakim adalah 6 tahun


105 Indonesia, Op.Cit., hlm. 93

**Grafik 20. Pengalaman kekerasan seksual**  
n = 2.210




Pada Grafik 20 ini, menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 71,8 persen pernah mengalami kekerasan seksual baik pada diri sendiri maupun keluarga, atau orang lain yang dikenalnya, seperti teman, tetangga, kolega kantor dan sebagainya.

**Grafik 20.a Pengalaman pada diri sendiri dari mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual**  
n = 1.586



**Grafik 20.b Pengalaman kekerasan seksual pada diri sendiri berdasarkan jenis kelamin**  
n = 1.029



Dari hasil tersebut, ternyata 64,8 persen pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri, sejumlah 33,3 persen yang mengalami bergender laki-laki dan 66,7 persen bergender perempuan. Dari hasil temuan awal ini, terlihat prevalensi kekerasan seksual tergolong sangat tinggi, 5 dari 7 orang responden pernah mengalami kekerasan seksual semasa hidupnya. Sangat tepat, jika kondisi ini digolongkan sebagai situasi darurat kekerasan seksual. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, menunjukkan bahwa 25 persen kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, dan 58 persen kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, adalah kasus-kasus kekerasan secara seksual.<sup>106</sup> Perlu dipahami, data-data kekerasan seksual ini belum secara keseluruhan menggambarkan kondisi sesungguhnya, karena hanya berdasarkan data pelaporan saja. Data akan tercatat bila korban atau pihak lain melaporkan kejadian kekerasan seksual. Ironisnya, hanya sebagian kecil korban kekerasan seksual bersedia melaporkan kasusnya dan mengikuti proses secara hukum.<sup>107</sup> Kasus-kasus kekerasan seksual ini merupakan fenomena gunung es, di mana angka riil kasus-kasus kekerasan seksual sesungguhnya lebih tinggi dibanding yang tercatat saat ini.

Hasil temuan ini menunjukkan, korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan, melainkan juga laki-laki yaitu 33,3 persen. Hal ini dikonfirmasi dengan data survei kekerasan seksual di Indonesia pada 2016 oleh Lentera Sintas Indonesia, menyebutkan bahwa terdapat 28,6 persen laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Temuan ini menarik, karena laki-laki jarang dianggap sebagai korban kekerasan seksual. Stereotip di masyarakat memperlihatkan bahwa laki-laki itu maskulin, kuat dan dominan, sehingga dianggap mustahil mereka menjadi korban.<sup>108</sup> Sejalan dengan temuan survei ini, menyebutkan 62,8 persen responden menganggap kekerasan seksual lebih wajar dialami oleh perempuan dibanding laki-laki. Selain itu, terdapat asumsi bahwa dalam melakukan aktivitas seksual, tidak mungkin laki-laki menjadi korban. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa aktivitas seksual laki-laki adalah *'welcome*

---

106 Komnas Perempuan, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019" (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 1


107 Sesuai data hasil survei online kekerasan seksual di Indonesia oleh Lentera Sintas Indonesia, Change.org dan Magdalene pada tahun 2016 yang menyebutkan 72% korban perkosaan tidak menceritakan ke orang lain dan 93% korban perkosaan tidak melaporkan kasusnya kepada polisi. Selain itu data Criminal Victimization di Kanada tahun 2014 dan Canada Centre for Justice tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya 5% kasus kekerasan seksual dilaporkan ke polisi dan dari yang dilaporkan tersebut hanya 11% yang kemudian mendapatkan hukuman.

108 Stemple, Lara, Ilan H. Meyer, "The Sexual Victimization of Men in America: New Data Challenge Old Assumptions" dalam *American Journal of Public Health*, 2014 June; 104(6): page 19–26.

event' atau hal yang pasti diinginkan laki-laki.<sup>109</sup> Pada akhirnya banyak laki-laki yang tidak mau melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya karena takut tidak dipercaya sebagai korban dan malu dianggap tidak maskulin.<sup>110</sup>

Temuan-temuan ini menjelaskan, pada dasarnya siapapun berpotensi mengalami kekerasan seksual, apapun jenis gendernya. Karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diperlukan tidak hanya untuk perempuan tetapi juga laki-laki. Adanya jaminan dari negara melalui kerangka hukum yang mengatur langkah pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi dan terulang, serta langkah penanganan apabila kekerasan terjadi. Hingga saat ini, mekanisme perlindungan tersebut, hanya diatur dalam RUU P-KS dan belum tertera pada aturan hukum di KUHP, UU PKDRT ataupun UU TPPO. Dengan kata lain, secara garis besar RUU P-KS ini perlu segera disahkan dan diberlakukan, agar dapat memberikan jaminan perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan seksual, korban yang ingin melaporkan kasusnya dan sebagai jaminan perlindungan bagi seluruh warga negara.

**Grafik 21. Jenis kasus kekerasan seksual  
n = 2.210**



109 Ibid.


110 Groth AN, Burgess AW, "Male rape: offenders and victims" dalam American Journal of Psychiatry, 1980, 137(7): page 806-810.

Pada Grafik 21 ini menunjukkan bahwa jenis kasus kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh responden baik pada diri sendiri ataupun orang lain, adalah pelecehan seksual yaitu 65,1 persen.

**Grafik 21.a Pengalaman pada diri sendiri dari mereka yang mengalami pelecehan seksual**  
n = 1.438



**Grafik 21.b Pengalaman pelecehan seksual pada diri sendiri berdasarkan jenis kelamin**  
n = 1.021



Pada Grafik 21.a dan 21.b dapat dilihat bahwa 71 persen kekerasan seksual dialami diri sendiri, di mana 33 persennya dialami oleh laki-laki. Pelecehan seksual yang dimaksud meliputi siulan atau godaan, komentar atau pesan, sentuhan, tatapan, foto dan video porno yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual yang banyak dialami adalah pemaksaan perkawinan, yaitu mencapai 27,4 persen. Pemaksaan perkawinan menjadi salah satu tindak kekerasan seksual,<sup>111</sup> karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.<sup>112</sup> Selain itu, pemaksaan perkawinan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di balik praktik tradisi.<sup>113</sup>

Jika melihat data Komnas Perempuan, terkait jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah publik. Pelecehan seksual berada di urutan ketiga, setelah perkosaan dan pencabulan. Perkosaan berada di urutan pertama, sebanyak 715 kasus (19,9%). Lalu pencabulan sebanyak 551 kasus (15,3%) dan pelecehan seksual sebanyak 520 kasus (14,4%). Pencabulan merupakan lingkup pelecehan seksual yang tidak memiliki rujukan hukum, biasanya korban kasus-

111 Indonesia, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, bab V, pasal 11

112 Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan" (Jakarta: Komnas Perempuan), hlm. 8

113 Indonesia, Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 33

kasus ini adalah anak-anak perempuan.<sup>114</sup> Dengan demikian, pelecehan seksual merupakan jenis kekerasan seksual yang paling sering dialami oleh masyarakat. Perilaku-perilaku pelecehan seksual ini kerap tidak disadari sebagai bentuk pelecehan seksual, karena biasanya tidak hanya menargetkan ke satu orang tertentu, tetapi dilakukan kepada beberapa orang lainnya di ruang publik.<sup>115</sup> Sehingga, perilaku-perilaku pelecehan seksual ini dianggap sebagai perilaku menyimpang.<sup>116</sup> Bahkan salah satu studi menyebutkan, lebih dari separuh perempuan mengalami pelecehan seksual di kantor, akan tetapi kurang dari 20 persen yang menyebutnya sebagai pelecehan seksual.<sup>117</sup> Dalam KUHP<sup>118</sup> tidak secara spesifik menyebutkan soal pelecehan seksual sehingga kerap memunculkan beragam tafsir, perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai bagaimana pelecehan seksual dapat terangkum dalam aturan hukum tersebut.

Selain itu, pelecehan seksual dalam survei ini mencakup; penerimaan foto, video, komentar porno dan yang tidak diinginkan. Fenomena ini terjadi di dunia daring, baik di media sosial, media daring hingga aplikasi pengirim pesan (*messenger*). Data Komnas Perempuan menyebutkan, kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) mengalami peningkatan kasus pada 2020 ini.<sup>119</sup> Namun, pengaturan dan penanganannya di Indonesia belum spesifik menyebutkan soal pelecehan seksual di dunia daring, sehingga korban dan pelaku KBGO masih dikenai UU ITE dan UU Pornografi<sup>120</sup> dalam proses hukumnya.

Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang detail terkait kekerasan seksual dalam arti yang lebih luas sekaligus lebih spesifik. RUU P-KS menjadi relevan untuk dijadikan jaminan (perlindungan korban) atas kasus kekerasan seksual. RUU ini juga merangkum jenis-jenis kekerasan seksual yang terbagi menjadi sembilan, termasuk pelecehan seksual. Meskipun belum mencakup kekerasan seksual di dunia daring, tetapi RUU P-KS merupakan langkah awal perlindungan terhadap potensi kekerasan seksual sekecil apapun yang dapat mengancam masyarakat.

---

114 Komnas Perempuan, 2020, *op cit*, hlm. 16

115 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, "Consensus Study Report: Sexual Harassment of Women, Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine" (Washington: National Academy Press, 2018), hlm. 28

116 *Ibid*

117 Ellis S, Barak A, Pinto A, "Moderating effects of personal cognitions on experienced and perceived sexual harassment of women at the workplace", dalam *Journal of Applied Social Psychology*, 1991, 21(16): page 1320-1337.

118 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 289-296


119 Komnas Perempuan, 2020, *op cit*, hlm. 16

120 Komnas Perempuan, 2020, *op cit*, hlm. 55

### Grafik 22.a Pelaku kekerasan seksual berdasarkan pengalaman kekerasan seksual


n = 1.586

\*setiap responden memberi lebih dari satu jawaban



Pada Grafik 22.a ini, menunjukkan secara detail mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas responden. Salah satu temuan memperlihatkan, bahwa hampir seluruh responden mengalami kekerasan seksual baik pada diri sendiri maupun keluarga atau orang lain dan pelakunya adalah orang terdekat yang dikenal korban (99,8%).


### Grafik 22.b Pelaku kekerasan seksual – orang yang dikenal n = 1.583



Pada Grafik 22.b, dapat dilihat pelaku kekerasan merupakan orang yang dikenal dekat dengan korban seperti teman (40,6%), pacar (27,2%) dan anggota keluarga (17,9%). Seakan memiliki benang merah, data terbaru dari Komnas Perempuan menyebutkan, mayoritas pelaku kekerasan seksual juga orang terdekat korban yaitu pacar (47%), ayah tiri atau angkat (16,7%) hingga ayah kandung (22%).<sup>121</sup> Temuan ini menjelaskan, kekerasan seksual justru acapkali dilakukan oleh orang terdekat korban, karena munculnya relasi kuasa yang dimanfaatkan pelaku. Semisal, relasi kuasa pada kasus-kasus kekerasan seksual yang pelaku utamanya adalah ayah (pelaku) dengan anak (korban), bos (pelaku) dengan karyawan (korban), dosen (pelaku) dengan mahasiswa, serta banyak kasus lagi lainnya.<sup>122</sup> Kasus-kasus tersebut menunjukkan, adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Seringkali korban diposisikan lemah dan tidak berdaya, kemudian dipaksa menuruti perintah dan perilaku buruk si pelaku.

**Grafik 22.c Lokasi kekerasan seksual berdasarkan pengalaman kekerasan seksual**  
**n = 1.586**

\*setiap responden memberi lebih dari satu jawaban



121 Komnas Perempuan, 2020, op cit, hlm. 15

122 Komnas Perempuan, 2020, op cit, hlm. 45

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada 2019, dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di tiga ranah yaitu (1) ranah domestik, dimana pelaku memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan maupun relasi intim; (2) ranah publik, dimana pelaku tidak memiliki hubungan darah, perkawinan dan kekerabatan; 3) ranah negara, dimana pelaku adalah aparatur negara.<sup>123</sup> Hasil survei ini menghasilkan temuan yang menunjukkan, lokasi terjadi kekerasan seksual. Mayoritas responden atau orang yang dikenal responden, mengalami kekerasan seksual di ranah publik seperti; di pedestrian, pinggir jalan raya, dan lokasi lainnya (69,7%), kantor (10,8%), sekolah (20%), transportasi publik (20,8%), hingga media sosial<sup>124</sup> (12,1%). Bahkan responden atau orang yang dikenalnya, mengalami kekerasan di rumah yaitu; sebesar 34,4 persen. Data Komnas Perempuan menunjukkan, 75 persen kasus kekerasan seksual terjadi di ranah domestik, terjadi pada pasangan suami - istri maupun anak.<sup>125</sup> Padahal pada temuan sebelumnya, mayoritas masyarakat menilai rumah adalah tempat paling aman dan nyaman dari tindak kekerasan seksual. Namun asumsi itu terpatahkan, di mana rumah yang dianggap aman ternyata cukup rentan dan memiliki potensi terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat. Sehingga, ruang-ruang perlindungan bagi masyarakat sangat dibutuhkan, baik di ranah publik maupun domestik.


---

123 Komnas Perempuan, 2019, Lembar Fakta dan Poin Kunci, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, hlm. 2

124 Banyak perdebatan mengenai apakah media sosial adalah ranah privat atau publik. Namun, dalam laporan ini akan mencoba menggunakan perspektif bahwa media sosial adalah bentuk ranah publik baru karena mengacu kepada Blossom (2019) terdapat tiga alasan mengapa media sosial termasuk pada ruang publik. Pertama, akses dan ruang lingkup media sosial dapat beragam, mulai dari teknologi hingga penggunaannya. Media sosial dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dengan skala besar, dapat berguna untuk berbagai kepentingan seperti mengetahui opini masyarakat terhadap suatu isu yang sedang terjadi. Kedua, dengan media sosial, individu dapat berkomunikasi baik secara kelompok ataupun antar individu. Pengguna media sosial dapat saling terhubung, dimana hubungan antar pengguna ini sifatnya setara. Setiap individu akan berusaha untuk menghubungkan dirinya dengan individu lain yang memiliki kesamaan, afiliasi politik, identitas, dan lain-lain. Berbeda dengan media massa yang sifatnya "satu untuk banyak", media sosial bersifat "banyak untuk banyak". Ketiga, media sosial memungkinkan timbulnya pengaruh dari sebuah informasi dengan bergantung pada seberapa penting informasi tersebut bagi pengguna media sosial. Sebuah opini, ide atau informasi dapat diadopsi oleh banyak orang karena penyebarannya di dunia maya yang sangat luas. Akan tetapi bisa saja sebuah ide, opini atau pendapat lainnya tidak memiliki pengaruh besar karena kurangnya keterarikan pengguna media sosial terhadap informasi tersebut. (Blossom, J., 2009. *Surviving and Thriving as Social Media Changes Our Work, Our Lives, and Our Future*. Indianapolis: Wiley)

125 Komnas Perempuan, 2020, op cit, hlm. 10

**Grafik 22.d Pengalaman melapor berdasarkan pengalaman kekerasan seksual**  
n = 1.586



Temuan lainnya, menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri maupun orang lain yang dikenalnya, 57,2 persen menyebutkan, mereka tidak melaporkan kejadian yang dialaminya.

**Grafik 22.e Alasan tidak melaporkan pengalaman kekerasan seksualnya**  
n = 908

\*setiap responden memberi lebih dari satu jawaban




Alasan mereka tidak mau melaporkan karena takut (33,5%), dan tidak tahu harus melapor kemana (23,5%). Temuan ini senada dengan hasil survei dari Lentera Sintas Indonesia yang menyebutkan 93 persen penyintas perkosaan tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat penegak hukum.<sup>126</sup> Temuan-temuan ini menunjukkan, bahwa masyarakat masih ketakutan untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Keengganan korban untuk melapor disebabkan oleh stigma negatif dan perilaku yang menyalahkan korban. Alasan lain adalah munculnya ketidakpercayaan terhadap aparat hukum dalam menangani pelaku sekaligus pemulihan psikologis korban. Perilaku

126 Lentera Sintas Indonesia, dkk., "Survei Kekerasan Seksual", 2015 dapat diakses di <https://magdalene.co/story/93-pers-en-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei> dan diunduh pada 29 Juli 2020

aparatus hukum cenderung diskriminatif, tidak empati dan simpati, bahkan tidak membantu korban. Para korban juga merasa khawatir kasusnya akan terbuka atau disebarluaskan yang pada akhirnya berdampak pada psikis dan finansial selama proses hukum.<sup>127</sup> Temuan sebelumnya, juga menunjukkan kalau korban memilih untuk melapor ke polisi sejak awal mengalami kekerasan seksual. Polisi sesungguhnya merupakan garda terdepan dalam mekanisme pelaporan korban, maka penting dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap aparat penegak hukum agar mereka dapat menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang berkeadilan dan berperspektif gender (berpihak korban). Jika aparat memiliki kapasitas yang baik, maka akan tercipta mekanisme pelaporan yang humanis, dapat diandalkan dan dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, karena di Indonesia kantor polisi tersebar secara merata dan berada di seluruh tingkatan wilayah hingga yang terkecil, yaitu kelurahan.

### Grafik 22.f Penyelesaian perkara kekerasan seksual n = 1.586

\*setiap responden memberi lebih dari satu jawaban



Temuan ini menunjukkan, 57 persen responden tidak mendapat penyelesaian kasus, 39,9 persen diselesaikan dengan pelaku membayar sejumlah uang, dan 26,2 persen responden akhirnya menikah dengan pelaku. Tentu kenyataan ini sangat ironis. Betapa rendahnya penanganan kasus kekerasan seksual yang tidak memperhatikan dampak psikologis korban. Seakan-akan dengan pelaku membayar uang atau menikahi korban, telah menyelesaikan persoalan kekerasan seksualnya. Padahal justru menimbulkan trauma secara fisik dan psikis, hingga berdampak pada ekonomi.<sup>128</sup> Oleh karena itu diperlukan mekanisme penanganan yang spesifik untuk mengembalikan kerugian sekaligus memulihkan dampak psikologis yang dialami korban.

127 West Coast LEAF, "WE ARE HERE: Women's Experiences of the Barriers to Reporting Sexual Assault" (Vancouver: West Coast LEAF, 2018), hlm. 5

128 Indonesia, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 44


Dari temuan ini disimpulkan, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat atau dikenal di ranah domestik menyebabkan korban tidak mau melaporkan kasusnya dengan alasan takut dan ragu penyelesaiannya tidak akan berpihak pada korban. Hal Ini menunjukkan, rendahnya mekanisme pencegahan di ranah domestik, bahkan mekanisme pelaporan menjadi kurang efektif. Penanganan kasus kekerasan seksual selama ini tidak mengutamakan pemulihan bagi korban. Dengan kata lain, perlindungan korban belum optimal dan jaminan perlindungan belum terpenuhi sesuai kebutuhan korban. Karena itu, RUU P-KS yang mencakup soal pencegahan, pelaporan, penanganan hingga pemulihan korban diperlukan sebagai jaminan dan pedoman bagi korban kekerasan seksual. Harapan dengan adanya RUU PKS, korban dapat memperoleh penanganan secara tepat, baik dari lembaga maupun aparat penegak hukum yang mempertimbangkan pemulihan serta kerugian korban. Bagi masyarakat umum diperlukan suatu bentuk perlindungan dan kepastian hukum, melalui ketersediaan mekanisme pelaporan yang aksesibel dan kompeten, serta mekanisme pencegahan hingga ke unit masyarakat paling kecil, agar kekerasan seksual tidak terus terjadi.

### 3.2 RESPONS TERHADAP UU NO. 16/2019

#### 3.2.1 RESPONS TERHADAP USIA PERKAWINAN

**Grafik 23. Pengetahuan pengaturan yang membatasi usia kawin**  
n = 2.210

\*responden menjawab lebih dari satu




Pada Grafik 23 menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 76,3 persen pernah mendengar soal aturan negara mengenai pembatasan usia perkawinan, di mana 55,9 persen yang pernah mendengar adalah responden yang belum menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa sebetulnya mayoritas responden pernah mendengar bahwa usia kawin itu diatur oleh negara dan dibatasi pelaksanaannya, melalui kerangka usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.

**Grafik 24. Persepsi perlunya pembatasan usia kawin**  
n = 2.210




Namun, dari semua yang pernah mendengar pengaturan batas usia perkawinan terdapat responden yang tidak setuju bahwa usia perkawinan tersebut perlu diatur oleh negara. Pada Grafik 24 menunjukkan, bahwa terdapat 35,4 persen yang tidak setuju usia perkawinan perlu diatur oleh negara dan 64,3 persen setuju usia kawin diatur oleh negara.

**Grafik 24.a Alasan tidak perlu diaturnya usia kawin oleh negara**  
n = 783



Dari seluruh responden yang tidak setuju usia menikah dibatasi, 51,4 persen beralasan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi, jika sudah memiliki kesiapan dan ketersediaan jodoh maka tidak perlu memandang usia untuk menikah. Alasan lainnya, 23,4 persen responden menganggap urusan usia pernikahan lebih baik diatur dalam agama, sebab agama tidak melarang nikah muda. Sedangkan 11,8 persen beralasan, adanya pembatasan usia perkawinan akan mempersulit pernikahan bagi mereka yang hamil duluan, atau ingin menghindari zina daripada menanggung malu. Sebagian kecil lainnya (4,9%) menyebutkan, lebih baik pengaturan usia kawin diatur sesuai adat dan kebiasaan di masyarakat.

**Grafik 25. Persepsi perkawinan anak**  
n = 2.210



Respons terhadap pengaturan yang membatasi usia nikah tersebut, diikuti temuan di Grafik 25 yang menjelaskan bahwa mayoritas responden memperbolehkan anak perempuan menikah di bawah umur dan tidak membolehkan anak laki-laki menikah di bawah umur. 56,1 persen responden membolehkan untuk menikahkan anak perempuan di bawah 19 tahun dengan alasan menghindari zina (77,3%) dan supaya ada yang mengurus (21%). Sedangkan, 62 persen responden menyebutkan, anak laki-laki tidak boleh menikah di bawah umur dengan alasan belum siap secara finansial (77,2%), dan belum mampu memimpin keluarga (72,6%).

Secara keseluruhan temuan-temuan ini menunjukkan bahwa potensi perkawinan anak masih mungkin terjadi dan akan terus meningkat. Peningkatan ini terjadi khususnya pada anak perempuan karena adanya persepsi tentang perempuan yang boleh menikah muda dibanding laki-laki. Hal ini sejalan dengan data BPS yang sejak 2008 hingga 2018 mencatat, angka perkawinan anak perempuan berada di rentang 11,1-14,4 persen, sedangkan anak laki-laki hanya berada pada rentang 0,73-1,06 persen.<sup>129</sup> Secara garis besar dapat disimpulkan, bahwa cara pandang masyarakat dalam melihat usia, bukanlah sebagai patokan kematangan seseorang untuk menjalani perkawinan. Usia menjadi faktor penting dalam menentukan kesiapan anak menjalani proses kehamilan, sebagai dampak dari perkawinan. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.<sup>130</sup> Tidak hanya itu, perkawinan usia anak dapat mengakhiri masa remaja anak, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial, sebelum memasuki masa dewasa.<sup>131</sup>

Karena itu, aturan penambahan usia perkawinan dan mekanisme pengajuan dispensasi kawin sangatlah penting di tengah pola pikir masyarakat yang kolot. Selain itu masyarakat juga belum memiliki kesadaran dan belum mengutamakan kepentingan terbaik bagi si anak. Sehingga pengaturan ini perlu diikuti dengan mengubah cara pikir masyarakat yang menilai perkawinan sebagai anjuran agama atau solusi jika anak berzina dan hamil di luar nikah. Perkawinan harus dipandang sebagai sebuah ritual sakral sekaligus tradisi yang harus mengutamakan aspek-aspek pemenuhan hak anak, baik atas kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang dan lainnya.

Mengubah pola pikir masyarakat tidak mudah, tetapi dapat dilakukan dengan memperjelas dan memperketat syarat atau definisi “alasan mendesak” terkait pengaturan dispensasi kawin. Hakim maupun orangtua harus mempertimbangkan secara matang, ketika hendak mengajukan dispensasi kawin. Selain itu, aturan ini perlu diikuti dengan pedoman teknis mengenai pelaksanaan PERMA No. 5 Tahun 2019 agar dapat membantu hakim dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan yang mengutamakan kepentingan

---

129 PUSKAPA UI dan UNICEF, op cit, hlm. 7-9

130 PUSKAPA UI dan UNICEF, op cit, hlm. 28


131 PUSKAPA UI dan UNICEF, op cit, hlm. 1

terbaik bagi anak, saat mengabulkan atau membatalkan pengajuan dispensasi kawin. Selain revisi undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung, perlu juga menurunkan aturan ke dalam berbagai rencana strategi dan peraturan lainnya seperti peraturan daerah dan peraturan desa. Peningkatan kapasitas juga penting dilakukan kepada tokoh-tokoh adat, agama dan masyarakat yang masih menganggap perkawinan anak adalah tradisi, adat dan anjuran agama.<sup>132</sup> Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974<sup>133</sup> perkawinan disebutkan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, diperlukan pendekatan pada tokoh-tokoh agama, masyarakat dan adat, sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik, dapat mensosialisasikan dan turut mencegah perkawinan anak yang terjadi di lingkungannya.

### 3.2.2 RESPONS TERHADAP ALASAN PERKAWINAN ANAK

**Grafik 26. Persepsi terhadap alasan menikahkan anak**  
n = 2.210

\*responden menjawab lebih dari satu



Pada Grafik 26 menunjukkan temuan soal persepsi responden terhadap alasan-alasan yang biasa digunakan untuk menikahkan anak. Mayoritas responden yaitu 84,5 persen setuju, jika anak terlanjur hamil harus segera dinikahkan, berapapun umurnya. 61 persen responden juga berpendapat, jika anak sudah berhubungan seksual pun harus segera dinikahkan, berapapun umurnya. Hanya sebagian kecil responden yang setuju, menikahkan anaknya jika anak


132 Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7

133 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1

sudah meminta, saling mencintai dan mampu secara finansial. Kondisi ini menunjukkan, kehamilan muda atau hubungan seksual di luar nikah sangat tabu dan menjadi persoalan yang rumit,<sup>134</sup> sehingga solusinya hanya dengan menikahkan anak. Padahal perkawinan anak memberikan dampak atau risiko yang berat, seperti keguguran janin yang dikandung, meninggalnya calon ibu saat melahirkan, rusaknya organ reproduksi karena fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, serta berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan lebih parah lagi terjerebab dalam kemiskinan<sup>135</sup>.

**Grafik 27. Persepsi risiko menikahkan anak**  
n = 2.210

\*responden menjawab lebih dari satu



Grafik 27 menunjukkan hasil temuan soal risiko perkawinan dengan mayoritas responden mengetahui adanya risiko pada perkawinan anak. Responden juga setuju bahwa perkawinan anak meningkatkan potensi KDRT (62,4%), risiko anak meninggal saat melahirkan (52,4%), dan gugur kehamilannya karena rahim belum kuat (55,6%). Meskipun mayoritas responden mengetahui risiko dan dampak buruk perkawinan anak terhadap masa depan anak, tetapi responden masih mempercayai bahwa perkawinan anak bukanlah kekerasan seksual. Ironisnya, mayoritas responden berasumsi jika anak terlanjur hamil dan berhubungan seksual, harus segera dinikahkan berapa pun usianya.

134 Masih kuatnya nilai agama Islam dan norma di masyarakat mengenai seks dan hamil di luar nikah. Secara agama Islam, hubungan seks di luar nikah atau zina bersifat haram/berdosa/dilarang. Sehingga kehamilan yang disebabkan oleh hubungan di luar nikah pun mendapatkan cap yang serupa yaitu dianggap melakukan dosa besar dan tidak menaati perintah agama. Secara sosial, seks dan hamil di luar nikah dianggap sebagai hal yang tidak wajar dan bahkan dapat mempermalukan atau mencoreng nama keluarga. Dengan kata lain, stereotip di masyarakat mengenai isu seks dan hamil di luar nikah ini cenderung negatif.

135 PUSKAPA dan UNICEF, op cit, hlm iv

Kondisi tersebut menunjukkan, dispensasi perkawinan anak yang dikabulkan oleh hakim adalah mereka yang diajukan dengan alasan anak perempuan hamil (37%), anak berisiko melanggar agama (21%) dan anak melakukan hubungan seksual (16%).<sup>136</sup> Hakim sebagai salah satu aktor kunci dalam perkawinan anak pun menganggap bahwa beragam alasan itu bersifat 'mendesak' sehingga perlu dikabulkan perkawinannya. Keputusan ini belum didasari pertimbangan demi kepentingan terbaik, juga hak hidup dan tumbuh kembang anak yang menikah sebagaimana tertera pada PERMA No. 5 Tahun 2019.<sup>137</sup> Karena itu, pengaturan mengenai dispensasi nikah baik di UU maupun di PERMA masih perlu diperjelas.

Selain itu, penting diimbangi upaya mengubah pola pikir masyarakat terutama orang tua dan anak. Kehamilan dan seks di luar nikah pada anak seharusnya tidak berkorelasi pada penilaian moral dan agama seperti menyebabkan rasa malu, dosa dan lainnya. Melainkan penekanan pada aspek keselamatan organ reproduksi anak. Perlu upaya konkrit dan gigih untuk mencegah kehamilan di luar nikah, dengan mengajarkan pendidikan seksual dan reproduksi yang benar pada anak.<sup>138</sup> Dengan bekal ilmu pengetahuan tersebut diharapkan anak dapat memahami risiko-risiko yang timbul dari perilaku seks bebas; keguguran hingga kematian ibu muda yang melahirkan.

### 3.2.4 PREVALENSI PERKAWINAN ANAK

Prevalensi perkawinan anak dalam survei ini dilihat berdasarkan *feedback* responden yang sudah menikah dan pernah menikah baik bercerai hidup atau mati. Selain itu juga melihat usia responden dan pasangannya yang menikah kurang dari 19 tahun.<sup>139</sup>

---

136 Australia Indonesia Partnership for Justice 2, loc cit. (terhadap sekitar 500.000 putusan dari 2014-2018 di tingkat pertama Pengadilan Agama)

137 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pasal 2 butir a dan b

138 Disebutkan bahwa pembuat kebijakan enggan untuk memberikan pendidikan seks kepada anak muda karena dianggap dapat mendorong anak muda untuk melakukan seks bebas. Sehingga, pendidikan kesehatan reproduksi hanya dimasukkan ke dalam mata pelajaran seperti Biologi, Olahraga atau Agama di mana cukup terbatas secara frekuensi pengajaran dan substansi yang cenderung tidak eksplisit/jelas. (McDonald, Peter, Iwu Dwisetyani Utomo, "Adolescent Reproductive Health in Indonesia: Contested Values and Policy Inaction" dalam *Studies in Family Planning Journal*, 40(2): page 133-146, July 2009

139 Menyesuaikan dengan batas usia pernikahan yaitu 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7


**Grafik 28. Pengalaman perkawinan anak**  
n = 1.322

**8,1%**


**Menikah saat berusia <19 tahun**

Pada Grafik 28 ini menunjukkan, bahwa 8,1 persen kejadian perkawinan pada usia kurang dari 19 tahun dialami oleh diri sendiri, pasangan maupun keduanya. Dengan kata lain, 2 dari 25 orang responden pernah melakukan pernikahan di bawah batas usia kawin yang ditentukan oleh negara, dengan pasangan yang berusia kurang dari 19 tahun ataupun sama-sama kurang dari 19 tahun.

**Grafik 28.a Pengalaman perkawinan anak UU berdasarkan jenis kelamin**  
n = 107



**Grafik 28.b Pengalaman pihak yang melakukan perkawinan anak**  
n = 107



Secara keseluruhan angka perkawinan usia anak kecil, yaitu hanya 8,1 persen,<sup>140</sup> namun temuan ini menunjukkan, dari semua jumlah perkawinan usia anak yang tercatat dalam survei tidak hanya dialami oleh perempuan tetapi juga laki-laki (40,2%). Jika dilihat dari hasil indeksasi putusan perkara dispensasi kawin, 65 persen permohonan dispensasi diajukan oleh orangtua untuk anak laki-lakinya.<sup>141</sup> Namun, data secara nasional yang dikeluarkan BPS, 1 dari

140 Angka prevalensi perkawinan anak dalam survei ini memunculkan angka yang lebih kecil daripada data-data lain karena juga dipengaruhi oleh adanya bias responden yang berpendidikan menengah ke atas (Lihat bagian 1.4.4) padahal menurut data BPS (Susenas, 2018) disebutkan bahwa 33,95% anak perempuan yang menikah di usia <18 tahun adalah mereka yang pendidikan terakhirnya SD, dan 44,86% lainnya berpendidikan terakhir SMP. Sehingga, data ini masih belum bisa menunjukkan gambaran yang utuh karena adanya bias pendidikan tersebut

141 Australia Indonesia Partnership for Justice 2, "Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia" (Jakarta: AIPJ2, 2019) dapat diakses di <https://storage.googleapis.com/aipj2-204204.appspot.com/document/pdf/F3kdeBjNwMVjniQgl6o6V-v1c8uy6OOT0cm7N0t4.pdf>

9 perempuan berusia 20-24 tahun menikah pada usia kurang dari 18 tahun (11,2%),<sup>142</sup> sedangkan hanya 1 dari 100 laki-laki berusia 20-24 tahun menikah pada usia kurang dari 18 tahun (1,06%).<sup>143</sup>

Gambaran temuan survei dan data-data tersebut, menunjukkan perempuan lebih rentan mengalami perkawinan anak dibanding laki-laki, meskipun prevalensi pada laki-laki juga tinggi. Namun, data pengajuan dispensasi kawin menunjukkan jumlah laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Kemungkinan perempuan lebih banyak yang melakukan perkawinan anak tanpa mengajukan permohonan dispensasi atau perkawinan yang tidak tercatat. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena perkawinan tanpa pengajuan permohonan dispensasi ke pengadilan menyebabkan tidak dapat diketahui alasan perkawinan tersebut, apakah mendesak atau seperti temuan sebelumnya, yaitu disebabkan alasan moral dan agama.

Dalam merespons temuan ini dapat dilihat, bahwa secara aturan telah tersedia upaya pencegahan perkawinan anak melalui UU No. 16/2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, walaupun belum secara spesifik dan sempurna. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya awal untuk menurunkan angka perkawinan anak, yaitu dengan memperketat aturan dispensasi. Perlu diingat bahwa dengan meningkatkan batas usia perkawinan dan memperketat aturan dispensasi kawin, akan tapi berisiko menyembunyikan jumlah perkawinan anak yang sesungguhnya. Larangan menikah di bawah umur dapat meningkatkan perkawinan tidak tercatat, seperti kawin siri.<sup>144</sup> Padahal jika dilihat, tidak tercatatnya perkawinan akan memunculkan potensi pelanggaran terhadap hak anak, hak seksual dan reproduksi, hak atas pendidikan dan hak bermain, sehingga dapat menghambat masa depan anak.<sup>145</sup> Selain itu, berdampak pada perolehan jaminan perlindungan sosial dari negara, identitas hukum bagi anak yang dilahirkan<sup>146</sup> serta pengakuan anak di hadapan hukum.<sup>147</sup>

---

142 PUSKAPA dan UNICEF, 2020, op cit, hlm. 6

143 Ibid, hlm. 10

144 Ibid, hlm. 50

145 Ibid, hlm. 46

146 Ibid, hlm. 24


147 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak", 2019, diakses di <https://www.kpai.go.id/berita/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak> pada 27 juli 2020

Pengaturan mengenai dispensasi kawin perlu diikuti dengan menyebarkan pengetahuan tentang risiko dan dampak perkawinan anak, baik tercatat maupun tidak. Penting juga untuk meningkatkan kapasitas para tokoh-tokoh agama, masyarakat dan adat untuk aktif terlibat mencegah terjadinya perkawinan anak di daerah mereka, seperti di Lombok Barat, NTB melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD). Program tersebut melibatkan anak muda dalam melakukan intervensi pencegahan perkawinan anak, mensosialisasikan pendidikan kesehatan reproduksi dan memberikan konsultasi mengenai perkawinan kepada teman sebaya.<sup>148</sup> Selain itu, penting mengubah pola pikir masyarakat, mengenai kapan dan bagaimana perkawinan yang ideal dilakukan, juga memberi akses pada pendidikan kesehatan reproduksi, kesetaraan gender dan hak-hak dasar anak sejak dini.

---

148 PUSKAPA dan UNICEF, *op cit*, hlm. 50





# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan survei dapat disimpulkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan bagi pembuat kebijakan terkait penyusunan pengaturan perlindungan kekerasan seksual dan perkawinan anak. Berikut beberapa hasil temuan tersebut:

1. Mayoritas responden (70.5%) mendukung adanya pengaturan terkait perlindungan kekerasan seksual. Namun dari semua yang setuju berharap aturan segera diberlakukan, 57,2 persen adalah mereka yang tidak pernah mendengar soal RUU P-KS, dan 49,7 persen pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri.
2. 59,5 persen responden belum pernah mendengar soal RUU P-KS dan 40,5 persen pernah mendengar tentang RUU P-KS. Mereka yang pernah mendengar soal RUU P-KS, 68,3 persen menjawab ya atau tahu sedikit, dan 31,7 persen pernah mendengar saja tetapi tidak tahu apa itu RUU P-KS. Dengan demikian, sebenarnya penolakan terkait pengaturan penanganan terhadap kekerasan seksual terjadi, karena masyarakat belum mengetahui dan tidak memahami isi dari RUU P-KS. Mayoritas yang tidak setuju itu, bukanlah responden yang menjadi korban kekerasan seksual.
3. Dari gambaran prevalensi kekerasan seksual, 5 dari 7 orang responden pernah mengalami kekerasan seksual semasa hidupnya. Temuan ini menunjukkan, korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki.

4. Dari data responden yang mengalami kekerasan seksual, ditemukan bahwa pelaku ternyata orang yang dikenal korban. Temuan ini sesuai dengan riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya. Mayoritas pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang dikenal dan berasal dari lingkungan terdekat. Selama ini, orang-orang dan lingkungan terdekat dianggap sebagai tempat yang aman, faktanya seseorang justru mengalami kekerasan seksual di lingkungan terdekat. Alhasil, kondisi dilematis ini menyulitkan korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya karena pelaku kekerasan adalah orang terdekat dan berinteraksi sehari-hari dengan korban.
5. Responden yang pernah mengalami kekerasan seksual, memutuskan untuk tidak melapor karena takut (33,5%), dan tidak tahu harus melapor kemana (23,5%). Sementara itu, mayoritas kasus kekerasan seksual yang dialami responden, tidak ada penyelesaiannya atau dihentikan, dan 39,9 persen menerima sejumlah uang dari pelaku sebagai bentuk penyelesaian masalah. Kondisi ini menunjukkan rapuhnya posisi korban kekerasan seksual, bahkan menemui hambatan sejak awal dalam pelaporan hingga penyelesaian kasus. Banyak korban yang enggan melapor, karena tidak adanya perhatian khusus atas dampak traumatis yang dialami korban.
6. Terkait informasi pencegahan kekerasan seksual, mayoritas responden memperoleh informasi kekerasan seksual terbanyak dari media massa dan jejaring media sosial, selain itu dari sekolah (SD, SMP, SMA). Kenyataan ini menunjukkan bahwa media dan sekolah merupakan sarana paling efektif dalam mensosialisasikan informasi tentang kekerasan seksual.
7. Mayoritas responden paham kemana harus melapor ketika mengalami kekerasan seksual, 41,6 persen memilih untuk melapor pertama kali ke polisi, dan 43,8 persen lainnya kepada keluarga. Sementara itu, hanya 1 persen responden yang melapor ke Lembaga Bantuan Hukum atau LSM, dan hanya 5,1 persen yang melapor ke Komnas Perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat atau fungsi lembaga pendamping atau pengada layanan, sehingga lebih memilih melaporkan kasus ke polisi dan keluarga.

8. Mayoritas responden memiliki asumsi bahwa lokasi yang rentan terjadinya tindak kekerasan seksual adalah ruang publik seperti taman, tempat perbelanjaan, stadion, terminal, stasiun, jalan raya, pedestrian dan lainnya. Sedangkan lokasi yang dianggap aman, yakni lingkungan rumah dan tempat kerja, padahal kasus kekerasan seksual sering terjadi di ruang yang dianggap aman. Data penelitian KPAI (2016) menyebutkan kekerasan seksual anak justru terjadi di lingkungan terdekat yaitu keluarga dan sekolah. Laporan penelitian MaPPI FHUI (2016) menemukan fakta bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban.
9. Mayoritas responden yaitu 72,7 persen menganggap, penanganan aparat penegak hukum cenderung responsif atau tanggap dalam perkara kekerasan seksual, sedangkan 27,6 persen menjawab tidak responsif. Jika dilihat lebih detail, mayoritas responden (57,6%) yang menjawab responsif itu adalah mereka yang tidak pernah mengalami kekerasan seksual terhadap diri sendiri. Di sisi lain, 57,4 persen yang menjawab tidak responsif adalah mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri. Berdasarkan data survei *Sense of Justice* yang dilakukan MaPPI FHUI pada 2015, 29,1 persen masyarakat berpendapat agak puas, dan 27,9 persen, merasa kurang puas terhadap penanganan polisi atas perkara kekerasan seksual.
10. Dalam aspek perlindungan korban, mayoritas responden menganggap penting melindungi hak-hak korban, seperti memberi informasi soal perkembangan perkara, pendamping atau penasehat hukum dan lainnya. Mayoritas responden merasa penting bila korban kekerasan seksual ditempatkan di rumah aman sementara, dan setuju jika korban difasilitasi perawatan kesehatan fisik dan psikologis.
11. Namun, sebagian besar responden memiliki perspektif yang sempit, dengan menyalahkan korban atas peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. 71,5 persen responden menganggap kekerasan seksual terjadi karena korban berperilaku genit, centil dan suka menggoda. Mayoritas responden setuju jika pemicu kekerasan seksual karena pakaian terbuka (69,2%), dan gemar berfoto dengan pakaian seksi (53,7%), yang dianggap sebagai pemicu dan

dijadikan dalih (pembenaran) atas terjadinya kekerasan seksual. Korban yang posisinya dilemahkan acapkali disalahkan dan di stigma, seperti tidak bisa menjaga diri (51,2%), sering keluar malam (51,2%), lemah atau tidak bisa meminta tolong (40,6%) dan alasan lainnya.

12. Terkait isu kriminalisasi korban kekerasan seksual menunjukkan, sebagian besar responden setuju untuk tidak mengkriminalisasi atau melaporkan balik korban kekerasan seksual yang membela diri dengan melukai si pelaku (90%), dan menyebarkan bukti elektronik kekerasan seksual yang dialami (65%). Selain itu, 75,7 persen responden setuju jika pelaku kekerasan seksual tidak dapat melaporkan korbannya atas pencemaran nama baik di waktu yang bersamaan dengan proses hukum kekerasannya. Hanya 49,6 persen responden yang berpendapat tidak perlu menambah beban korban (dihukum) jika menggugurkan kehamilan akibat kekerasan seksual yang dialaminya.
13. Pada aspek pemulihan korban diperoleh temuan, hampir seluruh responden yaitu 94,5 persen menyebutkan trauma, malu, dan takut sebagai efek psikologis yang dialami korban kekerasan seksual. Selain itu 83,2 menyebutkan luka pada alat reproduksi, dan 73 persen menyebutkan luka atau cedera fisik sebagai dampak lain yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Mayoritas responden juga sepakat, dampak sosial yang dialami korban yaitu dikucilkan masyarakat, sulit mendapatkan jodoh hingga putus sekolah. Sebagian kecil responden berpendapat, dampak dari kekerasan seksual ini bertemali dengan kondisi ekonomi korban, seperti kehilangan pekerjaan, uang, harta benda dan hak waris. Masyarakat juga mempersepsikan dampak terbesar dari kekerasan seksual yaitu kerugian fisik, psikis dan sosial bagi korban.
14. Persepsi mayoritas responden tentang hukuman yang dirasa tepat bagi pelaku kekerasan seksual adalah dihukum berat. Data lain menunjukkan bahwa mayoritas responden (81.1%) tidak sepakat, jika pengalaman atau riwayat kekerasan seksual korban dijadikan dalih untuk meringankan hukuman si pelaku. Temuan ini mengonfirmasi sebagian besar masyarakat yang sepakat jika pengalaman atau riwayat seksual korban tidak relevan dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman bagi pelaku.

Temuan hasil survei terkait perkawinan anak, diantaranya sebagai berikut:

1. Mayoritas responden dalam survei ini, pernah mendengar mengenai aturan pembatasan usia pernikahan.
2. Mayoritas responden yakni 64,3 persen setuju bila usia nikah harus diatur oleh negara.
3. Tidak semua responden yang pernah mendengar setuju, jika usia pernikahan harus diatur oleh negara. Dari 35,4 persen responden yang tidak setuju pada pengaturan batas usia nikah, 54,7 persen sudah pernah mendengar tentang aturan usia perkawinan dan tetap tidak setuju dengan alasan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi yang seharusnya diatur oleh agama dan adat.
4. Mayoritas responden memiliki perbedaan pandangan terkait batasan usia pernikahan anak bagi perempuan dan laki-laki. Mayoritas responden memperbolehkan perempuan menikah di bawah usia 19 tahun, dengan alasan menghindari zina. Sedangkan pada anak laki-laki, tidak diperbolehkan menikah di bawah usia 19 tahun karena belum dianggap mampu secara finansial. Kondisi ini menunjukkan, betapa posisi anak perempuan lebih rentan terhadap perkawinan usia anak dibanding anak laki-laki.
5. Mayoritas responden berpendapat jika anak terlanjur hamil dan (atau) pernah berhubungan seksual berapapun usianya maka harus segera dinikahkan. Fenomena ini menggambarkan kentalnya sisi moral dan agama yang melihat pernikahan bukan didasari kesiapan dan kemauan si anak. Kehamilan anak dijadikan justifikasi untuk memaksakan pernikahan harus terjadi sebagai solusi untuk menutupi aib dan rasa malu keluarga.
6. Mayoritas responden berpendapat, pernikahan anak bukanlah suatu bentuk kekerasan seksual. Sesungguhnya masyarakat paham risiko-risiko yang ditimbulkan jika melakukan perkawinan anak. Bahkan mayoritas responden sebetulnya tahu risiko dari pernikahan anak bisa meningkatkan potensi KDRT (62,4%), potensi anak meninggal saat melahirkan (52,4%) dan gugur kehamilannya karena rahim belum kuat (55,6%).

7. Secara prevalensi, 2 dari 25 responden pernah menikah di bawah usia 19 tahun. Namun perlu digaris-bawahi, terdapat bias pendidikan responden yang berada pada level menengah-atas, sehingga angkanya jauh lebih kecil dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Meskipun begitu, dari temuan ini tampak separuh responden yang melakukan pernikahan anak adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki.

## 4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil data survei mengenai respons dan sikap masyarakat terhadap RUU P-KS dan UU No. 16/2019, dapat disimpulkan beberapa rekomendasi untuk masukan dan perbaikan bagi pemerintah, DPR, APH serta masyarakat, supaya dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, sekaligus dan melindungi anak dari pernikahan dini.

1. Rekomendasi bagi Pemerintah dan DPR;
  - a. Segera menindaklanjuti pembahasan RUU P-KS. Berdasarkan hasil survei, penelitian ini menunjukkan dukungan besar masyarakat pada kebutuhan pengaturan atas kekerasan seksual. Meski ada penolakan dari masyarakat, hal ini disebabkan kurangnya informasi dan pemahaman terkait substansi RUU P-KS. Sehingga perlu transparansi isi substansi dan tujuan pengaturan perlindungan kekerasan seksual dari pembuat undang-undang kepada masyarakat.
  - b. Perlunya edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat diberlakukan RUU P-KS. Upaya edukasi ini penting agar tidak terjadi mis-informasi, karena masih terjadi penolakan terhadap RUU P-KS. Padahal, mayoritas responden mendukung adanya pengaturan perlindungan kekerasan seksual, meski mayoritas responden belum membaca atau memahami isi substansi RUU P-KS secara utuh.
  - c. Negara harus menjamin dan melindungi setiap warga negara dengan melakukan pencegahan kekerasan seksual, terutama memberikan

informasi dan sosialisasi terkait kekerasan seksual. Edukasi ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan maupun memanfaatkan kekuatan media massa dan media sosial. Kondisi tersebut, senada dengan data survei sebagian besar masyarakat yang merasa pentingnya akses informasi dan pendidikan mengenai kekerasan seksual yang meliputi pendidikan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender, hak asasi manusia, serta hubungan relasi yang aman dan sehat.

- d. Melihat legislasi Indonesia yang rentan mengkriminalisasi korban kekerasan seksual, seperti potensi pelaporan balik dari pelaku atas perbuatan pencemaran nama baik, atau pelanggaran UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta pelanggaran pidana karena melakukan aborsi. Menjadi penting pengaturan ini, agar korban tidak dikriminalisasi sehingga laporan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksualnya dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Penting pula, pihak pemerintah dan DPR segera merevisi beberapa produk UU seperti UU ITE dan UU Kesehatan.
- e. Memastikan pengaturan kekerasan seksual tentang hak pemulihan bagi korban, terutama pemulihan fisik, psikis dan sosial yang dialami korban.
- f. Dalam penindakan kekerasan seksual, mayoritas masyarakat setuju agar pelaku kekerasan seksual dikenai hukuman maksimal. Akan tetapi, mengingat beragam bentuk kekerasan seksual, maka perlu dianalisis lebih dalam mengenai gradasi tingkatan hukuman pidana yang sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pelaku, agar proporsional bentuk pidanaannya. Serta menyertai beban hukuman lain, seperti ganti kerugian atau bayar denda.

## 2. Rekomendasi untuk APH:

- a. Perlu pengaturan agar menjamin penegak hukum dalam memproses perkara kekerasan seksual, tidak melontarkan pertanyaan yang menyalahkan korban, terutama cara berpakaian, riwayat seksual, perilaku, serta kebiasaan yang tidak relevan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, harus ada jaminan pendampingan hukum dan

psikologi serta jaminan proses peradilan yang adil bagi korban kekerasan seksual dan harus dipastikan termuat di dalam pengaturan kekerasan seksual kedepannya.

- b. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian, merupakan pihak yang dianggap sebagai garda terdepan dalam mekanisme pelaporan kasus oleh masyarakat. Sehingga, perlu peningkatan layanan kepolisian dalam menerima laporan. Semisal, mengoptimalkan ruang pelayanan khusus, menyediakan petugas atau penyidik yang memiliki perspektif gender, merujuk korban untuk mendapatkan visum dan pendampingan, memberikan perlindungan atas keamanan korban, peningkatan kapasitas dalam menangani kasus dan upaya-upaya lainnya, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

### 3. Rekomendasi bagi Masyarakat

- a. Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Pengada Layanan dan Lembaga Pendampingan lainnya, harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan dan memperkenalkan diri ke publik, agar masyarakat mengetahui fungsi dan manfaatnya jika terjadi kekerasan seksual dapat melaporkan pada lembaga-lembaga tersebut, dan mendapatkan penanganan dan pendampingan yang lebih baik.

Sedangkan terkait permasalahan perkawinan anak, melihat perspektif masyarakat sudah memahami bahwa perkawinan anak rentan dan berpotensi pada risiko-risiko kerugian fisik dan sangat rentan meningkatkan risiko KDRT. Hal paling ditakuti masyarakat, jika anak perempuannya pernah berhubungan seksual atau hamil di luar nikah, maka perlu diperketat instrumen hukum tentang perkawinan itu melalui:

1. Pemerintah dan DPR agar memperjelas UU No. 16/2019 terkait, cakupan alasan-alasan yang dapat dikategorikan mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin. Sehingga dalam pelaksanaannya, baik hakim maupun orangtua yang mengajukan dispensasi nikah untuk anak memiliki acuan yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengajuan.

2. Mahkamah Agung agar memberikan pedoman teknis bagi hakim sebagai tindak lanjut PERMA No. 5 Tahun 2019. PERMA No. 5. Aturan itu sesungguhnya sudah mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mengabulkan atau membatalkan dispensasi nikah. Namun, masih dibutuhkan penjelasan secara rinci mengenai, bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dapat mencakup kebutuhan anak dan mengapa diperlukan pertimbangan tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif kepentingan terbaik untuk anak.
3. Pemerintah perlu mengoptimalkan peran dan kapasitas tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan adat, dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Bulan, Indar Sri, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Dolgopol, Ustinia. 2016. *The Construction of Knowledge About Women, War and Access to Justice, on Imagining Law: Essays In Conversation With Judith Gardam*. Australia: University of Adelaide Press
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dan MaPPI FHUI. 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Komnas Perempuan. 2017. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Komnas Perempuan. 2018. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Kristi Poerwandari, dkk. 2002. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2002
- Kunthi Tridewiyanti, dkk. 2014. *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2016. *Booklet Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta dan Realita*. Depok: MaPPI FHUI
- Munti, Ratna Batara, dkk. 2016. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana (Analisis Konsistensi Putusan)*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI
- Muthmainah, Yulianti, dkk. 2009. *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. "Consensus Study Report: Sexual Harassment of Women, Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine". Washington: National Academy Press
- Pusat Kajian dan Penelitian Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) dan United Nation Children's Fund (UNICEF). 2020. Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: PUSKAPA UI
- Ramadhan, Choky, dkk. 2018. Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Saifullah. 2007. Refleksi Sosiologi Hukum. Semarang: Refika Aditama
- Hakiki, Gaib, dkk. 2020. Profil Perempuan Indonesia 2019. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
- Timmreck, Thomas C. 2001. Epidemiologi: Suatu Pengantar Edisi 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- United Nation Children's Fund (UNICEF) dan Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia. Jakarta: BPS
- Walgito, Bimo. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- West Coast LEAF. 2018. "We are Here: Women's Experiences of the Barriers to Reporting Sexual Assault". Vancouver: West Coast LEAF

## Artikel/majalah/koran

- Antara News, "Menteri PPPA: Perkawinan anak di Indonesia sangat memprihatinkan", 2009, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1059064/menteri-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sangat-memprihatinkan>
- Badan Pusat Statistik, 2014, "Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2014". dalam Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. b-141/Set/Rokum/MP 15/12/2016 diunduh di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1286/menteri-pppa-canangkan-pekka-perintis>

- British Broadcasting Corporation (BBC), "Hari Perempuan Internasional: 90% orang bias terhadap perempuan", diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51763849>
- BKKBN, "Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun", 2017, diakses di <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>
- Databoks, "Dimana Kekerasan terhadap Perempuan Kerap terjadi?, Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan 2019", diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/di-mana-kekerasan-terhadap-perempuan-kerap-terjadi#>
- Databoks, "Di Provinsi Mana Kejahatan Asusila Paling Banyak Dilaporkan?", 2019, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak", 2019, diakses di <https://www.kpai.go.id/berita/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak>
- Tempo, "RUU P-KS Masuk Prolegnas 2020, 5 Alasan Aturan Itu Harus Disahkan", diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1296182/ruu-P-KS-masuk-prolegnas-2020-5-alasan-aturan-itu-harus-disahkan>
- The Conversation, 5 Alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang, 2018, diakses di <https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817>
- Tirto.id, "Minimnya Pendidikan Seksual Tingkatkan Angka Pernikahan Usia Anak", 2019, diakses di <https://tirto.id/minimnya-pendidikan-seksual-tingkatkan-angka-pernikahan-usia-anak-ejL8>
- United Nation Children's Fund (UNICEF), "Child Marriage in Indonesia", Januari 2020, diakses di <https://www.unicef.org/indonesia/media/2816/file/Child-Marriage-Factsheet-2020.pdf>

## Jurnal/booklet/infografis/laporan

- Arimurti, Intan dan Ira Nurmala. Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *Indonesian Journal of Public Health: Vol. 12 No. 2, 2017*
- Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), "Decision Analysis of Marriage Dispensation Cases in Indonesia", 2019, diakses di <https://aipj.or.id/pages/publication/decision-analysis-of-marriage-dispensation-cases-in-indonesia>
- Candraningrum, Dewi. Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. *Jurnal Perempuan: Vol 21, No. 1, Februari 2016*
- Fadlyana, Eddy, dkk. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediatri: Vol. 2, Agustus 2009*
- Groth, AN dan Burgess, "Male rape: offenders and victims" dalam *American Journal of Psychiatry, 1980, 137(7): page 806–810*
- Jatmikowati, Tri Endang, dkk., Model dan Materi Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif gender untuk menghindarkan Sexual Abuse, *Cakrawala Pendidikan, Oktober 2015, Th. XXXIV, No. 3, hlm.436-437*
- Johny, R. H. (2011). Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, No. 2*
- Komnas Perempuan. *Booklet Kekerasan Seksual. 2013.* diakses dari <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
- Komnas Perempuan. 2020. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2019: Kekerasan meningkat, kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan
- Leibof, Marret dan Mark Thomas, *Legal Theories in Principle. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum: Volume 1, No.2, Tahun 2014*
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2016, *Booklet Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, dan Realita*
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), *Kenali 12 Hak Reproduksi dan Seksual*, diakses di <https://pkbijateng.or.id/kenali-12-hak-reproduksi-dan-seksual/>

- Rahmi, Mayadina. Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah: Vol.8, No.2, 2016, hlm. 64-73*
- Retnowulandari, Wahyuni. *Jurnal Hukum, Vol.8 No.3 Januari 2010, hal.17*
- S, Ellis, Barak A, Pinto A, "Moderating effects of personal cognitions on experienced and perceived sexual harassment of women at the workplace", dalam *Journal of Applied Social Psychology, 1991, 21(16): page 1320-1337*
- Stemple, Lara, Ilan H. Meyer, "The Sexual Victimization of Men in America: New Data Challenge Old Assumptions" dalam *American Journal of Public Health, 2014 June; 104(6): page 19-26.*
- Suyatno, B. (2015). No Save Place for Girls: Study on Sexual Harassment and Violence Against Girls in Indonesia. *Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 2, No. 4.*
- Wolfinger, Nicholas, "Want to Avoid Divorce? Wait to Get Married, But Not Too Long", 2015, diakses di <https://ifstudies.org/blog/want-to-avoid-divorce-wait-to-get-married-but-not-too-long/>
- United Nation Children's Fund (UNICEF), "Child Marriage: Knowledge, Attitudes and Perceptions among Affected Communities in Albania", diakses di <https://www.unicef.org/albania/media/1031/file>
- United Nation Children's Fund (UNICEF). 2013. *Ending Child Marriage: Progress and Prospect*
- United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), *International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach, Unesco, 2018, hlm. 12-16*
- World Health Organization (WHO). 2016. "UNICEF Child Marriage Fact Sheet 2020". *Global Health Estimates (GHE)*
- Zerbo, S dan L.Milone, dkk., *Medico legal prosecuder related to sexual assault: a 10-year retrospective experience of a Daphne protocol application, Egyptian Journal of Forensic Science,(2018) 8:4, page 2*

## Peraturan dan Undang-Undang

Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Indonesia, Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum

## Website

Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>



NGO in Special Consultative Status  
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

---

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540  
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

**Follow Us:**

